

**JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/
PN.JKT.SEL)**

SKRIPSI



Oleh:

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER**

**RISKI MIHARTO
NIM : 204102040010**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

***JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM
ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/
PN.JKT.SEL)***

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam



RISKI MIHARTO
NIM:204102040010

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SHIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2025**

**JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/
PN.JKT.SEL)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh :

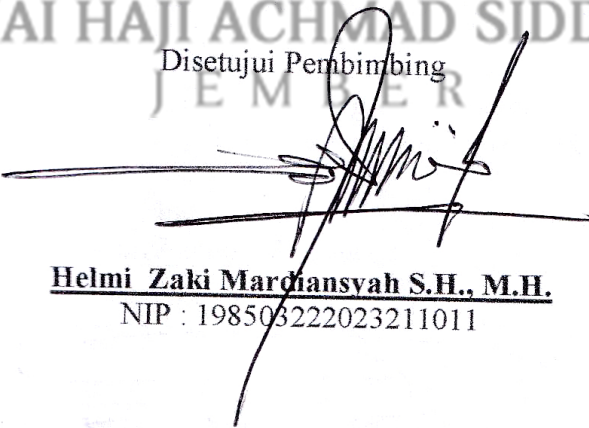
RISKI MIHARTO

NIM : 204102040010

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing


Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H.

NIP : 198503222023211011

**JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN
HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/
PN.JKT.SEL)**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syari'ah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Senin

Tanggal : 26 Mei 2025

Tim Penguji

Ketua



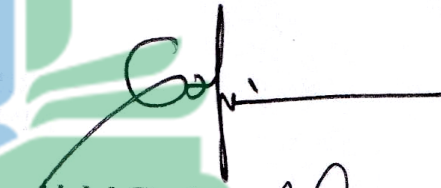
Yudha Bagus Tunggal Putra, M.H.

NIP. 198804192019019031002

Anggota:

1. Dr. Hj. Busriyanti, M.Ag
2. Helmi Zaki Mardiansyah S.H., M.H.

Sekretaris

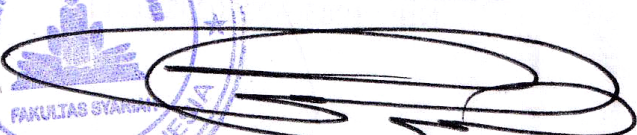


Abdul Ghofi Dwi Setyawan, S.H.I., M.H.

NIP. 199205172022211019



Menyetujui,
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Wildani Hefni, M.A
NIP. 19911107218011004

MOTTO

وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا ^طوَاللَّهُ مُخْرِجُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿٧٢﴾

Dan ingatlah ketika kamu membunuh seorang manusia lalu kamu saling tuduh menuduh tentang itu dan Allah hendak menyingkapkan yang selama ini kamu sembunyikan. (QS Al-Baqarah: 72)*



* Surat al-baqarah , quran.kemenag ri,72.

PERSEMBAHAN

Penulis ucapkan puji syukur kepada Allah SWT, karena telah memberikan rahmat dan nikmat sehat, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Penulis persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang dengan ikhlas meluangkan waktunya untuk berkontribusi pemikiran, tenaga dan finansialnya untuk penulis:

1. Orang tua tercinta, Bapak Supit dan Ibu Astutik merupakan motivator yang sangat hebat, yang setiap saat selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada anaknya, serta selalu memberikan dukungan dengan ikhlas, selalu mendoa'akan setiap langkah dan usaha anaknya.
2. Kakak perempuan beserta suaminya Siti Qomariyah Jamil dan Ikhwan Mahmud yang selalu memberikan dukungan penuh serta motivasi terhadap penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Kakek Abu Hasan dan Nenek Soewarni yang selalu memberikan dukungan dan nasehat untuk terus semangat menimba ilmu kepada penulis, serta menyelesaikan pendidikan tepat waktu
4. Paman Suryadi dan Bude wieke silvia yang selalu memberikan support serta bantuan berupa waktu, pemikiran dan finansial pada saat proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kakak saudara laki-laki penulis Hosnul Abrori yang selalu memberikan motivasi dan bantuan pemikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Puji syukur sebanyak-banyaknya peneliti sampaikan kepada Allah SWT, karena berkat nikmat sehat serta karunianya peneliti bisa menyelesaikan tugas akhir yang berjudul ***JUSTICE COLLABORATOR DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA MENURUT PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (STUDI PUTUSAN NO. 798/PID.B/2022/PN. JKT . SEL)*** dengan lancar. Sholawat serta salam tidak lupa diagungkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, karena dengan aliran syafaatnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran, penulis menyadari kesuksesan penelitian mendapatkan dukungan dari berbagai pihak yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S, Ag., M.M., CPEM selaku Rektor dari Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. Selaku Dekan Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
3. Bapak Yudha Bagus Tunggal Putra, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
4. Bapak Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing skripsi peneliti, yang banyak berkontribusi serta memberikan arahan, keilmuan dan nasehat selama penulisan skripsi.
5. Seluruh Bapak dan Ibu dosen dan seluruh staff Fakultas Syariah di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Akhirnya, semoga segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 15 Maret 2025

Riski Miharto
NIM : 204102040010



ABSTRAK

Riski Miharto, 2025: *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan No. 798/Pid..B/2022/PN. Jkt. Sel)

Kata Kunci: *Justice Collaborator*, Hukum Positif, Hukum Islam

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena penetapan terdakwa Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana yang melibatkan Ferdy Sambo. Peran *Justice Collaborator* menjadi perdebatan di masyarakat karena pelaku kejahatan yang turut serta melakukan pembunuhan tetap mendapatkan keringanan hukuman akibat kerjasamanya dalam mengungkap kejahatan.

Fokus penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Kedudukan Richard Eliezer menjadi *Justice Collaborator* dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel,? dan (2) Bagaimana pandangan hukum pidana Islam terhadap pemberlakuan status *Justice Collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

Tujuan Penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis Kedudukan Richard Eliezer menjadi *Justice Collaborator* Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel dalam Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel (2) Untuk menganalisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemberlakuan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan studi kepustakaan (*library research*). Sumber data diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) secara yuridis, penetapan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* memberikan konsekuensi berupa keringanan hukuman, di mana ia dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan meskipun terbukti turut serta dalam pembunuhan berencana. Hal ini sesuai ketentuan dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. (2) Dalam perspektif hukum pidana Islam, konsep *Justice Collaborator* belum diatur secara tegas, namun prinsip pemberian keringanan hukuman bagi pelaku yang bertaubat, bersikap jujur, dan membantu pengungkapan perkara telah sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, sebagaimana termuat dalam QS. Al-Baqarah ayat 178 dan QS. Al-Maidah ayat 39.

DAFTAR ISI

	Hal
Halaman Sampul	i
Persetujuan Pembimbing	ii
Pengesahan Tim Penguji	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Daftar Isi	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
E. Definisi Istilah.....	12
BAB II Kajian Kepustakaan.....	14
A. Kajian Terdahulu.....	14
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan Penelitian.	38
C. Sumber Bahan Hukum.	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.	40
E. Analisis Bahan Hukum	41

F. Tahap- Tahap Penelitian	41
BAB IV PEMBAHASAN	43
A. Bagaimana kedudukan Richard Eliezer menjadi <i>Justice Collaborator</i> dalam putusan No.798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.	43
1. Pertimbangan Hakim dalam suatu Putusan No.798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel	52
2. Pengaturan <i>Justice Collaborator</i> dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011.....	60
B. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemberlakuan <i>Justice Collaborator</i> dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	66
1. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	71
2. Pandangan Hukum Islam dalam Tindak Pembunuhan Berencana	77
BAB V KESIMPULAN.....	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No.Uraian	Hal
Tabel 2.1 Mapping Penelitian Terdahulu	19



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bangsa Indonesia merupakan negara hukum, berdasarkan pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa setiap orang yang berada di wilayah Indonesia harus tunduk terhadap hukum yang berlaku di Indonesia dan tidak ada seseorang yang kebal terhadap hukum, dan segala perbuatan harus berlandaskan dan memiliki konsekuensi sesuai dengan hukum dan perundang-undangan di negara republik Indonesia, yang bertujuan mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang tertib, sejahtera, dan berkeadilan dalam rangka mencapai tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.¹

Gagasan negara hukum ini dibangun dengan mengembangkan perangkat hukum itu sendiri sebagai suatu sistem yang fungsional dan berkeadilan, dikembangkan dengan menata infrastruktur kelembagaan politik, ekonomi dan sosial yang tertib dan teratur, serta dibina dengan membangun budaya dan kesadaran hukum yang *rasional* dan *impersonal* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.²

Dalam hal ini hukum positif merupakan hukum yang terdiri dari kumpulan asas serta kaidah hukum, yang saat ini sedang berlaku. Maka untuk disebut hukum positif, diperlukan adanya lembaga pembentuk formal,

¹ Janpatar Simamora, *Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Medan, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen, 2014), 1.

² Sayid Anshar, "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Hukum Islam," *Soumatra Law Review*, Vol 2, (2019): 236.

mekanisme pembentukan secara formal, dan juga memiliki bentuk formal tertentu.³ Untuk dapat disebut sebagai hukum positif, norma hukum itu harus berisikan suatu perintah dan larangan dari pihak yang berwenang. *Esensi* hukum positif adalah perintah dari penguasa yang berwenang, seiring juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pemberantasan kejahatan di Indonesia.

Kejahatan merupakan persoalan yang dihadapi manusia dari waktu ke waktu, perilaku jahat yang ada dalam masyarakat merupakan hal yang menarik untuk dibicarakan, perbuatan jahat yang muncul dalam masyarakat Indonesia menimbulkan suatu kajian baru dalam perkembangan hukum di Indonesia semakin meningkat serta terorganisirnya kasus-kasus kejahatan di tanah air membawa konsekuensi bahwa aparat serta setiap pihak yang terkait harus ekstra keras, tegas, dan tanggap dalam memberantas dan mengungkap setiap sisi kejahatan yang terjadi termasuk juga dalam kasus-kasus pembunuhan.⁴

Di dalam tindak pidana pembunuhan yang menjadi sasaran pelaku adalah jiwa nyawa seseorang yang tidak dapat diganti dengan apapun dan perampasan itu sangat bertentangan dengan UUD NKRI Tahun 1945. Dimana dapat diketahui bahwa pembentuk Undang-Undang telah bermaksud mengatur ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan-kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang itu dalam Buku Ke II Bab-XIX KUHPidana yang terdiri

³ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum Volume* 15, (Januari 2020): 202.

⁴ Siti Farhani Djamal, *Penanggulangan Kejahatan dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Fakultas hukum Universitas Al Azhar Indonesia, 2019), 219.

dari tiga belas pasal, yakni dari Pasal 338 sampai Pasal 350. Dalam sebuah negara hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat bernegara, keseriusan pemerintah dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia akan mendorong negara Indonesia sebagai negara di mana hak asasi manusia benar-benar dilindungi.⁵ bahwasanya sebuah negara dalam konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas dasar Undang-Undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945.⁶

Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) yang melibatkan mantan ajudan Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu (Bharada E), menarik perhatian publik karena kompleksitasnya dan peran Richard dalam mengungkap kebenaran. Meskipun Richard merupakan eksekutor yang menembak korban atas perintah Ferdy Sambo, ia menunjukkan keberanian dengan memberikan keterangan yang jujur dan konsisten selama proses penyidikan dan persidangan. Kejujuran ini membantu mengungkap fakta-fakta penting dalam kasus yang sempat gelap

⁵ Basuki Kurniawan, Nita Ryan Purbosari, "The Aspects of Human Rights Violation in Violent Actions in The Implementation of The Sea Alms Event in Beach Baru, Bantul District Yogyakarta", *Fenomena* Vol 22, No. 2 (July-December 2023): 133.

⁶ Hariadi Sakti, Hambali Thalib, "Tinjauan Kriminologis terhadap Delik Pembunuhan yang Dilakukan oleh Anak", *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, (Agustus 2021): 3.

akibat upaya penghilangan barang bukti dan rekayasa informasi oleh pihak-pihak tertentu.⁷

Atas dasar kontribusinya tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan Richard Eliezer sebagai saksi pelaku yang bekerja sama atau *Justice Collaborator* dalam putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. Penetapan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Richard bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, serta telah memenuhi syarat sebagai *Justice Collaborator* sesuai dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai konsekuensi dari status tersebut, Richard dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan, jauh lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa yang menuntut 12 tahun penjara.⁸

Menurut penulis, kedudukan Richard Eliezer sebagai *Justice Collaborator* memberikan dampak signifikan dalam proses peradilan kasus ini. Selain mendapatkan keringanan hukuman, status tersebut juga memberikan perlindungan hukum dan pengakuan atas peran aktifnya dalam membantu penegak hukum mengungkap kejahatan. Hal ini menunjukkan pentingnya peran *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, khususnya dalam mengungkap tindak pidana berat dan terorganisir.

⁷ Sihol Manullang, "PERANAN SAKSI AHLI DALAM HUKUMAN RICHARD ELIEZER SEBAGAI "JUSTICE COLLABORATOR" ATAS PEMBUNUHAN JOSUA HUTABARAT", <https://doi.org/10.52249/ilr.v4i3.448>, Vol. 4, no.3 (2024): 272.

⁸ "Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui", Berita Hukum Online, Ferinda K Fachri, 15 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-justice-collaborator--majelis-vonis-richard-eliezer-1-5-tahun-bui-lt63ec98cb67324/?utm>.

Namun, penerapan konsep ini juga menimbulkan perdebatan, terutama terkait dengan keadilan bagi korban dan proporsionalitas hukuman bagi pelaku yang turut serta dalam kejahatan.

Dalam (pasal 28A) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi "*Setiap Orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya*". Dalam pertanggungjawaban terhadap perbuatan melanggar hukum yaitu pembunuhan tersebut perlu dibuktikan, terkait untuk pembunuhan yang sudah disertai dengan rencana telah diatur dalam pasal 340 KUHP mengatur pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Tindak pidana pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga seharusnya tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini.⁹ Pembunuhan berencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati. Hal ini telah diatur dalam pasal 338 KUHP yang bunyinya, sebagai berikut : "*Barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dihukum karena makar mati, dengan hukuman selama-lamanya lima belas tahun*". Menyatakan bahwa pembunuhan itu dimaksudkan oleh pembuat Undang-Undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara

⁹ Ilham Jaya Saputra Lubis, "Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan Nomor: 158/Pid.B/2015/PN. LBP)", (Medan, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, 2018): 6.

demikian, melainkan dengan pasal 338 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja.¹⁰

Pembunuhan berencana mempunyai unsur-unsur, yang pertama unsur *subyektif* yaitu dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu dan yang kedua unsur *obyektif* terdiri atas, Perbuatan: menghilangkan nyawa, obyeknya: nyawa orang lain. Pembunuhan merupakan salah satu tindak kejahatan pelanggaran hak asasi manusia karena telah menghilangkan suatu hak dasar yang melekat pada diri seseorang baik sebelum dilahirkan didunia maupun didalam kandungan yaitu hak untuk hidup.¹¹

Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*) pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*) pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh, jelas bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian pelaku.¹²

Dalam sebuah tindak pidana pembunuhan terjadi atas kehendak atau niat membunuh dan pelaksanaannya secara bersama. Dengan kata lain, antara timbulnya kehendak untuk membunuh dimana dalam pelaksanaannya menjadi satu kesatuan. Sedangkan tindak pidana pembunuhan berencana terjadi

¹⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 4.

¹¹ Ewis Meyuwan, "Batas Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Lex Crimen* Vol V No. 2, (Februari 2016): 118.

¹² Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana 1*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 1999), 5.

diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Upaya penyelesaian suatu tindak pidana dilakukan dengan beberapa hal yaitu penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan persidangan dalam upaya tersebut munculah sebuah istilah *Justice Collaborator (JC)* yang artinya sebutan bagi pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam memberikan keterangan dan bantuan bagi penegak hukum. Proses peradilan yang bertujuan untuk mencari kebenaran selengkap-lengkapny baik secara *formil* maupun *materill* guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan terdakwa dapat dipersalahkan atas dakwaannya, pembuktian mempunyai peranan yang penting dalam proses pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan.¹³

Penetapan *justice Collabolator* diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, Peraturan bersama menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik Indonesia, Nomor: M.HH-11.HM.03.02.TH.2011, Nomor: PER-045/A/JA/12/2011, Nomor : 1 Tahun 2011, Nomor: KEPB-02/01-55/12/2011, Nomor : 4 Tahun 2011, tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor, dan saksi pelaku yang bekerjasama, saksi pelapor dan saksi

¹³ Echwan, Alif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021), 20.

pelaku yang bekerjasama, penetapan *Justice Collaborator* harus dilihat dari tindak pidana yang dilanggar, ditetapkan bahwa hanya tindak pidana tertentu yang bersifat serius.¹⁴

Dalam hal ini objek *Justice Collaborator* adalah istilah yang mengacu pada seseorang yang berperan dalam membantu penyidikan dan penuntutan suatu tindak pidana dengan memberikan keterangan atau informasi penting kepada pihak penegak hukum. Dasar pertimbangan hakim saat terjadi perubahan kesaksian, sebelum dan sesudah menjadi *Justice Collaborator*, sanksi pidana yang akan dijatuhkan kepada *Justice Collaborator (JC)*, meskipun ketentuan mengenai sanksi untuk seorang *Justice Collaborator (JC)* yang belum diatur dalam ketentuan hukum manapun, hakim dapat melakukan sebuah pertimbangan yang berdasarkan pada pengakuan yang diungkapkan oleh *Justice Collaborator* selama proses penyelidikan, penyidikan, dan persidangan yang seharusnya membantu penegak hukum dalam mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan.¹⁵

Dalam skripsi ini dibahas mengenai putusan No. 798/PID.B/2022/PN. JKT. SEL. Tentang tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh terdakwa Ferdy Sambo, Bahwasanya saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. yang sedang berada di Jakarta menerima telepon dari saksi Putri Candrawathi yang sedang berada di rumah Magelang sambil menangis berbicara dengan Saksi Ferdy Sambo bahwa korban Nofrinsyah Yosua Hutabarat selaku Ajudan Saksi

¹⁴ Willa Arsila ,Rocky Marbun , *Penetapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2023), 2-3.

¹⁵ Willa Arsila, Rocky Marbun, *Analisa Penetapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2023), 4.

Ferdy Sambo yang ditugaskan untuk mengurus segala keperluan Saksi Ferdy Sambo, menjadi marah kepada korban Nofriansyah Yosua Hutabarat.¹⁶ Kemudian, Saksi Ferdy Sambo dari kantornya di Mabes Polri pulang menuju rumah Saguling 3 Nomor 29, Saksi Ferdy Sambo yang dalam keadaan marah langsung masuk ke rumah melalui pintu garasi dengan menggunakan lift naik ke lantai tiga ke kamar pribadinya sambil menunggu kedatangan rombongan saksi Putri Candrawathi tiba dari Magelang.

Selanjutnya saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. Mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu "berani kamu tembak Yosua?". Atas pertanyaan saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. Tersebut lalu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan kesediannya "siap komandan" mendengar kesediaan dan kesiapan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu untuk menembak korban Nofriansyah Yosua Hutabarat langsung menyerahkan 1 (satu) kotak peluru 9 mm kepada terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu disaksikan oleh saksi Putri Candrawathi, dimana 1 (satu) kotak peluru 9 mm tersebut telah dipersiapkan untuk digunakan merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagaimana kehendak saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. Ketika saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. Meminta saksi Ricky Rizal Wibowo memanggil terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu sampai

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt. Sel", 5.

dengan waktu terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik menemui saksi Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. Menggunakan lift ke lantai 3.¹⁷

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dapat menjadi sebuah acuan bagi penulis untuk menuangkannya dalam karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: " ***Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Menurut Perspektif Hukum positif Dan Hukum Islam (Studi Putusan No. 798/PID.B/2022/PN. Jkt. Sel)**".

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana Kedudukan Richard Eliezer menjadi *Justice Collaborator* dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel.?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemberlakuan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis kedudukan Richard Eliezer menjadi *Justice Collaborator* dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel. dalam putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel,
2. Untuk menganalisis pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemberlakuan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

¹⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt", 5-6.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini mempunyai tujuan untuk menambah wawasan dan pemahaman bagi penulis dan *akademisi* maupun *intitusi* serta masyarakat baik secara teoritis maupun praktis:

1. Manfaat Teoritis

Peneliti mengharapkan dari segi teoritis penelitian ini bisa berkontribusi berupa pemahaman yang akan menambah wawasan terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam *perspektif* hukum positif dan hukum islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Harapan penelitian ini dapat memberikan serta menambah wawasan kepada peneliti serta mampu secara berfikir kritis memberikan masukan kepada lembaga terkait *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

b. Bagi Masyarakat

Dalam hal ini peneliti memberi sebuah tambahan wawasan terhadap masyarakat dan penelitian ini sangat berharap akan menjadi sumber informasi aktual terhadap wawasan terkait *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

c. Bagi Intansi

Peneliti berharap bahwa penelitian ini bisa memberi masukan serta rekomendasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dalam penegakan pidana terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum islam.

d. Bagi Pemerintah

Dalam hal ini bagi pemerintah dapat dijadikan sebagai sebuah refrensi praktis penyelenggaraan serta evaluasi perjalanan pemerintah, Dengan penelitian ini harapan peneliti untuk pemerintah agar dijadikan sumbangsih sebagai perumusan untuk penyelesaian *justice collaborator* agar hukum di Indonesia lebih baik.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah ialah yang terdapat dalam suatu penelitian bertujuan untuk proses atau penjelasan yang di gunakan untuk menggambarkan beberapa kata yang ada dalam judul penelitian, diantaranya yaitu:

1. *Justice collaborator* adalah seorang saksi pelaku yang berkerjasama dan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu dan pelaku telah mengakui apa yang telah dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses peradilan.¹⁸

¹⁸ Farhan Fauzie Achmad, Taun taun, *Peran justice collaborator dalam pengungkapan kasus pidana di Indonesia*, (Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, 2022), 2.

2. Tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu, tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁹ Tindak pidana merupakan perbuatan yang dirumuskan dalam perundang-undangan pidana sebagai perbuatan yang dilarang, perbuatan ini bila dilakukan dengan sebuah kesalahan maka orang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.
3. Hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus, ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan di Indonesia²⁰. Hukum Positif ialah sebuah hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*). Sebuah hukum yang mengandung arti luas tak hanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga dapat berupa kebiasaan bahkan dalam konteks kaidah sosial dalam masyarakat.
4. Hukum Islam adalah perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik itu merugikan jiwa atau benda atau lainnya. Secara etimologi *jana* berarti berbuat dosa atau salah, sehingga istilah *jinayah* berarti perbuatan dosa atau perbuatan salah²¹.

¹⁹ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Buku Hukum Pidana, Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 94.

²⁰ Slamet suhartono, "Hukum Positif Problematik Penerapan dan Solusi Teoritiknya", *Jurnal Ilmu Hukum* Vol 15, (2019): 202.

²¹ Mardani, *Buku Hukum pidana islam*, (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Ada beberapa penelitian terdahulu yang akan peneliti paparkan mengenai keterkaitan dengan fokus kajian pada penelitian "*justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam" agar mendapatkan hasil penelitian yang akurat, mengenai penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebuah acuan perbandingan.

1. Skripsi yang telah ditulis oleh Irfan Zidni program sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta program studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum yang berjudul "*Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia*", Jakarta 17 Januari 2022.

Penelitian ini lebih meranah tentang penerapan *justice collaborator* terhadap pelaku yang bekerjasama dalam penerapan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Apabila menelisik secara *komprehensif* suatu pengaturan dan penetapan *justice collaborator* yang kini berlaku di Indonesia dirasa belum sesuai dengan sebagai mana mestinya.²² Konsep dasar yang digagas dari penerapan pelaku yang bekerja sama *justice collaborator* kerjasama pelaku kejahatan yang bukan pelaku utama dengan penegak

²² Irfan Zidni, "Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Pidana Pidana Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 1.

hukum untuk meringkus pelaku utama, sehingga dapat membongkar suatu tindak pidana yang *terorganisir*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut sama-sama membahas tentang *justice collaborator* yang notabenenya pada kepastian hukum *justice collaborator* pada peradilan pidana Indonesia, sementara dalam proposal yang peneliti tulis mengkaji tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana pada pasal 340 dengan sengaja dan dengan rencana merampas nyawa orang lain karena pembunuhan berencana, diancam pidana penjara seumur hidup atau selama-lama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.²³

Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu dalam hal ini peneliti tersebut lebih membahas tentang penerapan *justice collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia sedangkan peneliti lebih membahas tentang dasar pertimbangan terdakwa di setujui sebagai *justice collaborator*.

2. Kedua Skripsi yang ditulis oleh Riswandi Rahmat Rifai Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar dengan judul "*Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014/PN.Mks)* Makassar, 3 April 2017".

Secara umum penelitian yang ditulis oleh Riswandi Rahmat Rifai ini membahas tentang tinjauan *yuridis* terhadap tindak pidana pembunuhan

²³ Duwi Handoko, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Hawa Dan Ahwa*, (Pekan Baru, Hawa dan Ahwa, 2018), 77.

berencana yang terjadi kota Makasar, bahwasanya berdasarkan fakta persidangan menilai bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan dengan pertimbangan bahwa dalam melakukan perbuatannya terdakwa mengetahui akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya.

Persamaan penulis dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang suatu tindakan kriminal yang melanggar hukum dan peran aparat penegak hukum terkhusus pihak pengadilan yang berperan untuk mengadili suatu perkara pidana yang melanggar hukum di negara Indonesia.

Perbedaan dari penulis dengan penelitian adalah penulis lebih terfokus pada tindak pidana pembunuhan berencana sementara peneliti ini lebih terfokus kepada *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan berencana dengan dasar pertimbangan penetapan *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana.²⁴

3. Ketiga Skripsi yang ditulis oleh Nabillah Firdauzi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dengan Judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pejabat Negara/Publik*".

Secara umum penelitian yang ditulis oleh Nabila Firdauzi lebih terfokus pada pembahasan tentang perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan oleh pejabat negara/publik, yang terjadi di kota Surabaya berdasarkan fakta

²⁴ Riswandi Rahmat Rifai, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", (Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017), 4.

persidangan terhadap saksi *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan oleh pejabat negara.

Persamaan penulis terhadap penelitian ini sama-sama meneliti tentang *justice collaborator* tindak pidana pembunuhan yang mana telah melanggar atas hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja yang dilakukan oleh pejabat negara, namun pejabat tersebut masih mendapatkan pengampunan dengan ditetapkannya sebagai *justice collaborator*.

Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti tersebut lebih terfokus terhadap sanksi bagi perbuatan pidana yang mana dilakukan oleh pejabat negara, kemudian terkait perlindungan hukum terhadap saksi *collaborator*. Sementara penelitian ini lebih terfokus terhadap pertimbangan dan pandangan hukum pidana islam.²⁵

4. Keempat skripsi yang di tulis oleh Maria Yuditia Bayu Hapsari Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Praktisi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan judul "*Konsep dan ketentuan mengenai justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia*".²⁶

Secara umum sebuah penelitian yang di tulis oleh Maria Yudhitira Bayu Hapsari fokus terhadap pengertian serta dalam sistem peradilan pidana dan ketentuan-ketentuan *justice collaborator* dalam peraturan perundangan-undangan serta mengenai perbandingan negara lain.

²⁵ Nabillah Firdauzi, *Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan oleh Pejabat Negara*, (Surabaya 2023), 3.

²⁶ Maria Yuditia Bayu Hapsari, "Konsep dan ketentuan mengenai justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia", (Skripsi, Universitas Indonesia, 2012), 7.

Persamaan penulis terhadap penelitian ini sama-sama meneliti tentang *justice collaborator*, peran sebuah *justice collaborator* sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu kasus, akan tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan posisi sebagaimana dalam penerapan tentang *justice collaborator*.

Perbedaan penulis dengan peneliti tersebut, penulis ini lebih mengarah pada sebuah ketentuan, dan peraturan perundang-undangan, serta terkait tindak pidana, sementara penulis ini lebih terfokus pada dasar pertimbangan terdakwa dalam penetapan *justice collaborator*.

5. Kelima skripsi yang ditulis oleh Ubed Abdillah Syafii Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya terhadap peran Justice Collaborator dalam mengungkap kejahatan*".

Secara umum sebuah penelitian yang ditulis oleh Ubed Abdillah Syafii lebih terfokus terhadap perlindungan hukum yang dilakukan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) kepada seorang *Justice Collaborator* serta implikasi perlindungan hukum terhadap peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap kejahatan.²⁷

Persamaan penulis terhadap penelitian ini sama-sama meneliti tentang *justice collaborator*, dimana kontribusi *Justice Collaborator* sebagai tersangka namun bukan pelaku utama membongkar atas

²⁷ Ubed Abdillah Syafii, *Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasi Terhadap Peran Justice Collaborator dalam Mengungkap Kejahatan*, (Semarang 2023), 6.

keterlibatan orang lain serta motif yang dilakukan pelaku utama, sekalipun telah melakukan tindak pidana umum juga mendapatkan keringanan kerana telah membantu dalam proses pembongkaran fakta dan keadilan.

Perbedaan penulis dalam penelitian ini lebih terfokus kepada suatu perlindungan hukum yang dilakukan lembaga perlindungan hukum yang di berikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) serta implikasi perlindungan hukum terhadap peran *Justice Collaborator* dalam mengungkap suatu kejahatan, namun dalam penelitian tersebut lebih terfokus terhadap pertimbangan terdakwa sebagai *Justice Collaborator*.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	NAMA	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Irfan Zidni	Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator dalam peradilan pidana Indonesia	Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut sama sama membahas tentang <i>justice collaborator</i> yang notabeneanya pada kepastian hukum <i>justice collaborator</i> pada peradilan pidana Indonesia, sementara dalam skripsi yang peneliti tulis mengkaji tentang <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana pembunuhan rencana.	Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian tersebut yaitu peneliti lebih membahas tentang penerapan <i>justice collaborator</i> dalam peradilan pidana Indonesia sedangkan peneliti lebih membahas tentang dasar pertimbangan terdakwa di setuju sebagai <i>justice collaborator</i> .
2.	Riswandi Rahmat Rifai	Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan	Persamaan penulis dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang suatu tindakan kriminal yang	Perbedaan dari penulis dengan penelitian adalah penulis lebih terfokus pada

		berencana (Studi Kasus Putusan Nomor: 78/Pid.B/2014 /PN.Mk)	melanggar hukum dan peran aparat penegak hukum terkhusus pihak pengadilan yang berperan untuk mengadili suatu perkara pidana yang melanggar hukum di negara Indonesia.	tindak pidana pembunuhan berencana sementara peneliti ini lebih terfokus kepada <i>justice collaborator</i> tindak pidana pembunuhan berencana dengan dasar pertimbangan penetapan <i>justice collaborator</i> dalam tindak pidana pembunuhan berencana.
3.	Nabillah Firdausi	Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Oleh Pejabat Negara/Publik	Persamaan penulis terhadap penelitian ini sama-sama meneliti tentang <i>justice collaborator</i> tindak pidana pembunuhan yang mana telah melanggar atas hilangnya nyawa seseorang dengan sengaja yang dilakukan oleh pejabat negara, namun pejabat tersebut masih mendapatkan pengampunan dengan ditetapkannya sebagai.	Perbedaan dalam penelitian ini dengan peneliti tersebut lebih terfokus terhadap sanksi bagi perbuatan pidana yang mana dilakukan oleh pejabat negara, kemudian terkait perlindungan hukum terhadap saksi collaborator. Sementara penelitian ini lebih terfokus terhadap pertimbangan dan pandangan hukum pidana Islam
4.	Maria Yuditia Bayu	Konsep Dan Ketentuan Mengenai Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.	Persamaan penulis terhadap penelitian ini sama-sama meneliti tentang <i>justice collaborator</i> , peran sebuah <i>justice collaborator</i> sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu	Perbedaan penulis dengan peneliti tersebut, penulis ini lebih mengarah pada sebuah ketentuan, dan peraturan – perundangan, serta terkait tindak

			kasus, akan tetapi tidak semua peraturan perundang-undangan tidak menyebutkan posisi sebagaimana dalam penerapan tentang <i>justice collaborator</i> .	pidana, sementara penulis ini lebih terfokus pada dasar pertimbangan terdakwa dalam penetapan <i>justice collaborator</i> .
5.	Ubed Abdillah Syafii	Perlindungan Hukum oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan Implikasinya terhadap Peran Justice Collaborator dalam Mengungkap Kejahatan.	Persamaan penulis terhadap penelitian ini sama-sama meneliti tentang <i>justice collaborator</i> , dimana kontribusi <i>Justice Collaborator</i> sebagai tersangka namun bukan pelaku utama membongkar atas keterlibatan orang lain serta motif yang dilakukan pelaku utama, sekalipun telah melakukan tindak pidana umum juga mendapatkan keringanan kerana telah membantu dalam proses pembongkaran fakta dan keadilan.	Perbedaan penulis dalam penelitian ini lebih terfokus kepada suatu perlindungan hukum yang dilakukan lembaga perlindungan hukum yang diberikan oleh lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) serta implikasi perlindungan hukum terhadap peran <i>Justice Collaborator</i> dalam mengungkap suatu kejahatan, namun dalam penelitian tersebut lebih terfokus terhadap pertimbangan terdakwa sebagai <i>Justice Collaborator</i> .

B. Kajian Teori

1. *Justice Collaborator*

Secara *yuridis* diketahui bahwa berdasarkan surat edaran Mahkamah Agung tahun 2011 tentang perlakuan *justice collaborator* yang dimaknai sebagai seorang pelaku dalam tindak pidana tertentu, namun bukan pelaku pertama yang mengakui perbuatannya dan bersiap menjadi saksi dalam proses peradilan dan dalam surat keputusan bersama antara lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK, dan MA, *Justice Collaborator* adalah seorang saksi yang juga seorang pelaku, akan tetapi mau bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara bahkan aset hasil kejahatan apabila aset itu ada pada dirinya²⁸.

Secara *terminologi* definisi *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama dalam hukum positif diatur dalam SEMA RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana dan saksi pelaku yang bekerjasama dalam tindak pidana tertentu. Pada praktiknya perlindungan *justice collaborator* di Indonesia masih mengacu pada ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2011, padahal terdapat perbedaan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada prinsipnya Mahkamah Agung beranggapan *justice collaborator* merupakan salah satu alasan

²⁸ Farhan Fuzie Achmad, Taun Taun, Peran *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Kasus Pidana di Indonesia (Karawang: Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa, 2022), 1-2.

yang dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dalam peraturan perundang-undangan.²⁹

Untuk menyelesaikan kasus yang terorganisir, perlu adanya pihak yang bekerjasama dengan penegak hukum. Pada hukum pidana terdapat peluang bagi pelaku kejahatan untuk bekerjasama sebagai saksi dalam mengungkap kejahatan. Pelaku yang dapat bekerjasama bersama polisi atau penegak hukum dapat diberikan pertimbangan keringanan hukuman serta perlindungan saksi. Pihak saksi yang mau bekerjasama dengan penegak hukum dinamakan *justice collaborator*. Serta *Justice collaborator* dalam perkembangan terkini mendapat perhatian serius, karena peran kunci mereka dalam membuka tabir gelap tindak pidana tertentu yang sulit diungkap oleh penegak hukum. *Justice collaborator* diartikan sebagai saksi pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu atau bekerjasama dengan penegak hukum. Peran kunci yang dimiliki oleh *justice collaborator* antara lain³⁰:

- a. Untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana, sehingga pengembalian asset dari hasil suatu tindak pidana bisa dicapai kepada negara.
- b. Memberikan informasi kepada aparat penegak hukum dan
- c. Memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.

²⁹ Mario Josaphat, Ananda Djawa, “Problematisa Normatif Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam Hukum Positif di Indonesia”, *Petitum Law Jurnal* Vol 1, No 2, (Mei 2024): 657.

³⁰ Indra Lamhot Sihombing, Edy Asnawi, “Penerapan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia”, *Universitas Lancang Kuning*, Vol 7 No. 1, (2023): 2.

Terdapat peraturan lain yang mengatur tentang saksi pelaku yang bekerjasama (*justice collaborator*) selain SEMA Nomor 4 tahun 2011 yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban. Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, memiliki peranan yang sangat penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia. Dalam Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak hanya berorientasi kepada pelaku, tetapi juga berorientasi kepada kepentingan saksi dan korban. Oleh karena itu, LPSK harus diperkuat agar dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana.³¹ Bahwasanya pada SEMA Nomor 4 tahun 2011, Mahkamah Agung juga telah memberi pedoman tindak pidana dimana pelakunya dapat mendapat status saksi pelaku yang bekerjasama dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan, didalam (Angka 9 huruf a) dari SEMA Nomor 4 tahun 2011 menentukan seseorang yang bekerja sama (*Justice Collaborator*).

2. Tindak Pidana

Tindak pidana (*strafbaar feit*) yaitu kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam undang-undang (*wet*), yang bersifat

³¹ Indra Lamhot Sihombing, Edy Asnawi, "Penerapan *Justice Collaborator* dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan pada Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", *Universitas Lancang Kuning*, Vol 7 No. 1, (2023): 2-3.

melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.³² Secara Bahasa Belanda yakni *Strafbar feit* atau tindak pidana yang berarti suatu pelanggaran merupakan pengertian dari tindak pidana. Keseluruhan syarat untuk adanya pidana.³³ Serta perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.

a. Jenis-Jenis Tindak Pidana (*delik*)

Ada berbagai jenis delik yang dikenal dalam Hukum Pidana, yaitu³⁴:

1) *Delik* Kejahatan dan *delik* Pelanggaran

Delik Kejahatan adalah *delik* yang dirumuskan dalam Buku II KUHP, Sedangkan *delik* pelanggaran dirumuskan dalam Buku III KUHP. *Delik* Kejahatan sering disebut juga dengan *rechtdelicten*, sedangkan *delik* pelanggaran disebut dengan *wetdelicten*. *Rechtdelicten* dikaitkan dengan perbuatan yang oleh masyarakat memang dirasakan sebagai perbuatan yang anti sosial. Sedangkan *wetdelicten* dianggap sebagai perbuatan yang karena diatur dalam undang-undang baru merupakan tindak pidana.

³² Dr. Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 92.

³³ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Buku Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 92-93.

³⁴ I Ketut Merta, I Gusti Ariawan, Ida Bagus Surya Dharma Jaya, *Buku ajar Hukum Pidana*, (Denpasar: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2016), 82.

2) *Delik formil dan delik materill*

Delik formil adalah sebuah *delik* yang penekanannya pada dilarangnya suatu perbuatan, sedangkan *delik materill* adalah sebuah *delik* yang tekanannya pada dilarangnya akibat, dalam hal ini akibat tidak terjadi maka perbuatan yang dilakukan tersebut hanya berupa percobaan tindak pidana saja.

3) *Delik comissionis, delik ommissionis dan delik commissionis per ommissionem commissa*

Delik Commissionis adalah sebuah *delik* yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yang mana *delik* ini dilakukan dengan tindakan aktif, baik *delik* tersebut dirumuskan secara *materill* maupun *formill*, sedangkan *delik ommissionis* adalah sebuah *delik* yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yang mana *delik* ini merupakan perbuatan yang dilarang justru karena tidak melakukan sesuatu (mengabaikan, membiarkan) tidak menolong orang yang perlu pertolongan, selanjutnya *delik commissionis per ommissionem commissa* adalah sebuah *delik* yang berupa pelanggaran terhadap larangan *pasif*.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur tindak pidana yang di sebutkan dalam (perbuatan pidana)³⁵:

³⁵ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 96.

1) Perbuatan (kelakuan dan akibat);

Dalam hal perbuatan yang terdiri dari kelakuan atau tindakan dan akibat. Perlu diingat bahwa tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada waktu yang sama. Demikian pula tidak selamanya kelakuan dan akibat terjadi pada tempat yang sama

2) Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan;

hal ikhwal yang menyertai perbuatan. Pasal 345 KUHP berbunyi, *“Barangsiapa mendorong orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi seorang kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”*.

3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana;

Keadaan tambahan yang memberatkan pidana. Dalam ketentuan Pasal 351 KUHP yang berbunyi:³⁶

a) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

b) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

³⁶ Reindra Gaib, *Elemen-Elemen Perbuatan Pidana Dan Kemampuan Pertanggung Jawaban Pidana Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Manado: Lex Crimen Universitas Sam Ratulangi, 2018), 4.

- c) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

4) Unsur melawan hukum yang objektif:

Unsur *objektif* dari sesuatu tindak pidana adalah

- a) Sifat melanggar hukum (*wederrechtelijkheid*)
- b) Kualitas yakni hubungan antara sesuatu tindakan Pidana sebagai penyebab dengan sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan.

5) Unsur melawan hukum yang subjektif.

Unsur *subjektif* dari suatu tindak pidana adalah:³⁷

- a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)

(1) Kesengajaan(*dolus*)

Kesengajaan atau yang disebut dengan *opzet* merupakan salah satu unsur yang terpenting. Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau biasa disebut dengan *opzettelijk*, maka unsur dengan sengaja ini menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan dibelakangnya dan harus dibuktikan.

³⁷ Chant S. R. Ponglabba, *Tinjauan Yuridis Pernyataan dalam Tindak Pidana menurut KUHP*, (Sulawesi: *Lex Crimen*, 2017), 32-33.

(2) Ketidaksengajaan(*culpa*)

Kelalaian ini dapat didefinisikan sebagai apabila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dan perbuatan itu menimbulkan suatu akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, maka walaupun perbuatan itu tidak dilakukan dengan sengaja namun pelaku dapat berbuat secara lain sehingga tidak menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang, atau pelaku dapat tidak melakukan perbuatan itu sama sekali.³⁸

- b) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat 1 KUHP
- c) Macam-macam maksud atau *oomeerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.

Selain itu didalam RUU KUHP sendiri, disebutkan juga apa yang merupakan unsur-unsur tindak pidana menurut RUU KUHP, berikut ini dikutipkan Pasal 12 RUU KUHP 2016 yang terdiri dari 3 (tiga) ayat:³⁹

- 1) Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan

³⁸ Titin Apriani, *Konsep Perbuatan Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana*, (Mataram: Fakultas Hukum Universitas Mahsaswati, 2019), 45-46.

³⁹ Sudaryono Natangsa Surbakti, *Dasar-dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 97.

dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

- 2) Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat.
- 3) Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Tindak pidana pembunuhan berencana terjadi diawali dengan rencana terlebih dahulu sebelum pelaksanaan pembunuhan, seperti pelaku memikirkan perbuatan yang akan dilakukan dengan tenang, adanya jarak waktu antara timbulnya kehendak sampai pelaksanaan kehendak. Tindak pidana pembunuhan berencana dengan tindak pidana pembunuhan perbedaannya terletak pada apa yang terjadi dalam diri pelaku sebelum pelaksanaan pembunuhan.⁴⁰

4. Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang ada di negara kita dan masuk sebagai rumpun hukum publik. Hukum sebagai suatu bentuk pengendalian sosial yang khusus mengatur manusia agar terhindar dari perbuatan-perbuatan anti sosial. Menurut *Moeljatno* menyatakan hukum pidana merupakan bagian dari

⁴⁰ Echwan Iriyanto, Alif, *Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana* (Jember: Fakultas Hukum Universitas Jember, 2021), 20.

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:

- a. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya.
- b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah melanggar tersebut⁴¹.

Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana, fungsi hukum pidana dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu⁴²:

- a. Fungsi yang umum

Hukum pidana pada dasarnya merupakan bagian dari keseluruhan lapangan hukum, oleh karenanya fungsi hukum pidana juga sama dengan fungsi hukum pada umumnya, yaitu mengatur kemasyarakatan atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat.

- b. Fungsi yang khusus

Fungsi khusus bagi hukum pidana ialah melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang hendak memperkosanya (*Rechtguterschautz*) dengan sanksi yang berupa pidana, yang sifatnya

⁴¹ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Tanggerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 1.

⁴² Sudaryono Natangsa Surbakti, *Dasar-Dasar Hukum Pidana berdasarkan KUHP dan KUHP*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), 24.

lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya.

Berdasarkan pengertian Hukum Pidana diatas, bahwasanya hukum Pidana memiliki tujuan secara umum hukum pidana untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat terciptanya ketertiban umum manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda mengalami pertentangan antara satu dengan lainnya, yang dapat menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Sehingga tidak bisa berbuat dengan kehendak hatinya, berkenaan dengan tujuan hukum pidana (*strafrechtscholen*) dikenal dua aliran-aliran tujuan dibentuknya peraturan hukum pidana, yaitu:

a. Aliran Klasik

Aliran klasik ini lahir sebagai reaksi terhadap *ancient regime* yang *abtair* pada abad ke 18 di Perancis yang banyak menimbulkan ketidakpastian hukum, ketidaksamaan dalam hukum dan ketidakadilan. Aliran ini menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis dan menitikberatkan pada kepastian hukum.

b. Aliran Modern

Aliran modern (*de modern school/de modern richting*) mengajarkan tujuan susunan hukum pidana itu untuk melindungi masyarakat terhadap kejahatan. Sejalan dengan tujuan tersebut, perkembangan hukum pidana harus memperhatikan kejahatan serta

keadaan penjahat.⁴³ Berikut merupakan tujuan hukum pidana di Indonesia dapat di bayangkan betapa pahitnya pengalaman rakyat Indonesia yang mempunyai sejarah dalam sekian kali dijajah. Pada masa itu, hukum adat kita yang di dalamnya terdapat delik adat sedang berkembang menuju pemenuhan perasaan keadilan masyarakat sempat terhenti akibat dari penjajahan dan tentunya penjajah membuat peraturan yang lebih mengutamakan kepentingannya. Sesudah Indonesia merdeka sudah selayaknya dan seharusnya hukum pidana Indonesia disusun dan merumuskan sedemikian rupa, agar semua kepentingan negara, masyarakat dan individu diayomi dalam keseimbangan dan keserasian berdasarkan Pancasila. Demikian juga tujuan hukum pidana Indonesia adalah pengayoman semua kepentingan secara seimbang dan serasi.

5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011

Pemberlakuan bagi pelapor tindak pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu, atas bantuannya tersebut maka terhadap saksi pelaku yang bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut:⁴⁴

⁴³ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT. Nusantara Persada Utama, 2017), 7.

⁴⁴ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Nomor 4 Tahun 2011", 3.

- a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus
- b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang palingan ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara yang dimaksud

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan pidana tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.

6. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam dalam bahasa Arab disebut dengan jarimah atau jinayah. Secara etimologis jarimah berasal dari kata *jarama-yajrimu-jarimatan*, yang berarti "berbuat" dan "memotong". Kemudian secara khusus digunakan terbatas pada perbuatan dosa atau perbuatan yang dibenci. Kata jarimah juga berasal dari kata *ajrama-yajrimu* yang berarti melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran, keadilan dan menyimpang dari jalan yang lurus. Secara terminologis, jarimah yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan hukuman *hudud* dan *takzir*. Dalam hukum positif jarimah diartikan dengan peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan pidana atau delik. Menurut *Qanun* No. 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayah, bahwa yang dimaksud dengan *jarimah* adalah perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang ada dalam *Qanun* ini diancam dengan *uqubah hudud* dan *takzir*.⁴⁵ Kemudian, secara etimologis jinayah berasal dari kata *jana-yajni-ji-nayatan* yang berarti berbuat dosa. Secara terminologis jinayah yaitu perbuatan yang dilarang

⁴⁵ Mardani, *Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 2-3.

oleh syara', baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta benda atau lainnya. Menurut *Qanun* No. 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, hukum jinayat adalah hukum yang mengatur tentang jarimah dan *uqubat*.

Selanjutnya menurut Muhammad Daud Ali, hukum jinayat, yaitu hukum yang memuat aturan mengenai perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman baik dalam *jarimah hudud* maupun *jarimah takzir*. Lalu, menurut Abdul Qadir Audah, dalam terminologi syara' mengandung pembahasan perbuatan pidana yang luas, yaitu pelanggaran terhadap jiwa, harta atau yang lainnya. *Jumhur* ulama menggunakan istilah jinayah untuk pelanggaran yang menyangkut jiwa dan anggota badan. Adapun sebagian ulama lainnya membatasi pengertian *jinayah* hanya pada *jarimah hudud* dan *kisas*. Dengan demikian, istilah *jarimah* dan *jinayah* dalam terminologis syara' adalah sama. Berdasarkan hal tersebut penamaan *fiqih jinayah* sebagai bidang ilmu yang membahas berbagai bentuk perbuatan (tindak) pidana adalah benar sejalan dengan pengertian dan kandungan jarimah.

Berdasarkan pengertian hukum pidana Islam diatas, hukum pidana Islam mempunyai tujuan yang tidak dapat dilepaskan dari membicarakan tujuan syariat Islam secara umum, karena hukum pidana Islam merupakan bagian dari syariat Islam.⁴⁶ Syariat Islam ketika menetapkan hukum-hukum dalam masalah kepidanaan mempunyai tujuan umum, yaitu

⁴⁶ Mardani, *Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1-5.

mendatangkan kemaslahatan kepada umat dan menghindarkan mereka dari bahaya.

Syariat Islam secara umum bertujuan untuk mengamankan lima hal mendasar dalam kehidupan umat manusia. Lima itu adalah aspek agama, aspek akal, aspek jiwa, aspek harta benda dan keturunan lima hal ini merupakan perkara yang sangat fundamental dalam pandangan Islam bagi umat manusia. Kelima tujuan hukum islam di atas bila dihubungkan dengan hukum pidana, maka dapat digambarkan sebagai berikut⁴⁷:

- a. Memelihara agama karena agama mempunyai kedudukan yang sangat penting (*Urgent*), maka sangat wajar bila Islam menempatkan eksistensi agama bagi manusia sebagai kebutuhan hidup yang sangat fundamental
- b. Memelihara jiwa dan menyadari pentingnya jiwa atau hak hidup bagi manusia, maka Islam mengatur tentang larangan membunuh dengan penerapan hukuman *kisas*.
- c. Memelihara akal dimana menyadari urgensi kedudukan akal dalam kehidupan manusia, maka Islam mengharamkan minuman keras (*khamar*), karena tindakan mengkonsumsi minuman keras dan narkoba dapat berakibat rusaknya akal dan pikiran manusia.
- d. Memelihara keturunan menyadari urgensi kesucian keturunan manusia, maka ajaran islam mengharamkan perbuatan zina dengan ancaman pidana yang sangat keras.

⁴⁷ Mardani, *Pidana Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), 1-6.

- e. Memelihara harta menyadari urgensi tentang perlunya jaminan atas terpeliharanya harta maupun hak milik bagi kemaslahatan manusia, maka Islam melarang perbuatan mencuri, dan merampok.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis *yuridis normatif* yang dinamakan penelitian *yuridis normatif*, dalam hal ini penelitian *yuridis normatif* ialah penelitian yang berdasar pada norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara *metodologi sistematis* dan *konsisten*, dalam permasalahan yang sudah dirumuskan penulis akan dijawab dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Jadi pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*) dalam penelitian ini adalah dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang di tangani.⁴⁸

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani. Kemudian, pendekatan kepustakaan (*Library Research*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu di pahami

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 133.

oleh peneliti adalah *ratio decidendi* yaitu alasan-alasan hukum yang di gunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁴⁹

C. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Dimana dalam kepenulisan skripsi ini menggunakan bahan hukum primer seperti berikut, yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP)
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penetapan Justice collaborator.
- d. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 798/Pid.B/2022/PN . Jkt. Sel
- e. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2437K/Pid.sus/2011
- g. Al-qur'an

⁴⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), 133-134.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah berupa semua publikasi yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Dalam skripsi ini, penulis mencantumkan ialah buku hukum pidana, buku hukum pidana islam karya ilmiah, atau jurnal-jurnal media cetak ataupun media elektronik yang telah di terbitkan oleh pengarang sebelumnya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu data yang digunakan berupa kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI). Adapun juga kamus hukum, kamus ilmiah, dan berbagai macam kamus hukum lainnya, yang berkaitan dengan permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti terkait tentang permasalahan yang di teliti.⁵⁰

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Peneliti melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap isu yang dihadapi, dalam penelitian tersebut peneliti sudah menyebutkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang harus dilakukan oleh peneliti adalah mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan isu tersebut, perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation*.⁵¹

⁵⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005),182.

⁵¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 211-212.

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum, lalu melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Kemudian, dalam menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum dan memberikan *preskripsi* berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan. Langkah-langkah ini sangat sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif*, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, *validitas* aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.⁵² Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu-rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itulah langkah-langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun yang bentuk kajian akademis.

F. Tahap- Tahap Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai sistematika pembahasan ke dalam lima bab sebagai berikut:

Bab pertama, adalah rangkaian uraian tentang pendahuluan yang memaparkan langkah-langkah yang di lakukan dalam Skripsi ini, meliputi :

⁵² Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2005), 213.

Konteks Penelitian ,Fokus Penelitian, Tujuan dan penelitian, Definisi istilah, dan Sistematika pembahasan.

Bab Kedua merupakan bagian dari kajian kepustakaan dimana berisi tentang sebuah penelitian terdahulu, serta kajian teori dan peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian yang akan dilakukan baik penelitian yang sudah *terpublishkan* dalam sebuah jurnal ilmiah maupun buku dan atau belum *terpublishkan* yang kemudian di cantumkan persamaan dan perbedaan peneliti.

Bab ketiga merupakan sebuah bab yang membahas tentang metode penelitian yang terdiri atas pendekatan maupun jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, serta teknik pengumpulan data analisis data.

Bab keempat adalah sebuah bab yang memuat tentang pembahasan tentang hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan tentang *justice collaborator* dalam tindak pidana pembunuhan berencana dalam *perspektif* Hukum Positif dan Hukum Islam.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang didapat dari keseluruhan pembahasan untuk menjawab masalah penelitian serta saran-saran juga dicantumkan sebagai acuan pembahasan, hasil temuan penelitian serta kesimpulan akhir penelitian.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Kedudukan Richard Eliezer menjadi *Justice Collaborator* Dalam Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel

Keterangan dari *Justice Collaborator* sangat membantu dalam proses pembuktian. Kejujuran serta konsistensi kesaksian seorang *Justice Collaborator* yang berkesesuaian dengan alat bukti dan barang bukti yang lainnya sehingga dapat menemukan titik terang bagi suatu tindak pidana yang sulit diungkap. Hal ini sesuai dengan Pasal 183 KUHAP bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Kedudukan seorang *Justice Collaborator* sendiri harus memuat syarat *kumulatif* yang ada pada Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban syarat *kumulatif* yang termaktub dalam Pasal tersebut antara lain⁵³:

- a. Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)
- b. Sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana.
- c. Bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya.
- d. Kesiadaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis dan

⁵³ Nadifa Adhani, Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Peradilan Pembunuhan Berencana pada Kasus Richard Eliezer, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 70-71.

- e. Adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik atau psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Dalam perspektif *terminologis Justice Collaborator* dapat diartikan sebagai peniup peluit, ada juga yang menyebutnya sebagai saksi pelapor, pembocor rahasia, saksi pelaku yang bekerja sama dapat juga di artikan pemukul kentongan, *collaborator with justice*, *pentiti/pentito*, *callaboratore della giustizia* atau bahkan pengungkap fakta. Pada dasarnya, lahirnya Undang-undang yang memfasilitasi kerja sama saksi pelaku *justice collaborator* dengan penegak hukum diperkenalkan pertama kali di Amerika Serikat sejak tahun 1970-an. Untuk kejahatan terorisme, penggunaan *justice collaborator* dipraktikkan di Italia (1979), Portugal (1980), Irlandia Utara, Spanyol (1981), Prancis (1986) dan Jerman (1989) sedangkan untuk kejahatan narkoba diterapkan di Yunani (1970), Perancis, Luxemburg dan Jerman. Kemudian dalam negara-negara tersebut *terminologis justice collaborator* dipergunakan berbeda seperti *supergrasses* (Irlandia), *pentiti* atau *pentito* (Italia) yang berarti mereka telah bertobat atau disebut *callaboratore della giustizia*.⁵⁴

Pada ketentuan hukum positif di Indonesia, *justice collaborator* selintas diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi

⁵⁴ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013), 1-5.

dan korban, *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Pasal 10 UU Nomor 13 Tahun 2006⁵⁵:

1. Saksi korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang sedang, atau telah diberikannya.
2. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan suatu pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.
3. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan itikad baik.

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan dalam pasal 1 angka 3 bahwa korban merupakan orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.⁵⁶ Agar pembahasan tentang *justice collaborator* lebih sistematis maka dalam tulisan ini akan diawali dengan pembahasan menurut Undang-undang perlindungan saksi dan korban,

⁵⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013), 5.

⁵⁶ Vivi Ariyanti, "Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam", (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2019), 38.

selanjutnya akan diikuti dengan dua *konvensi internasional* yang telah diratifikasi tersebut.⁵⁷

Peran *justice collaborator* sangat penting dalam memperoleh informasi yang relevan mengungkap jaringan kejahatan, dan membawa pelaku keadilan. *Justice collaborator* dapat memberikan kesaksian dan informasi yang tidak dapat diakses oleh aparat penegak hukum secara konvensional. Mereka juga dapat memberikan bukti dan petunjuk yang berharga untuk memperkuat kasus dan mengidentifikasi pelaku lainnya. Namun, peran *justice collaborator* juga memiliki tantangan dan resiko. Beberapa masalah yang dihadapi meliputi keamanan dan perlindungan terhadap *justice collaborator*, kepercayaan masyarakat terhadap mereka, serta penilaian adil terhadap keuntungan yang diberikan kepada mereka.⁵⁸ Ada beberapa hal yang perlu dipenuhi supaya dapat ditetapkan sebagai *Justice Collaborator*, maka perlu terpenuhi beberapa syarat, yaitu⁵⁹:

1. Kejahatan atau tindak pidana yang hendak diungkapkan faktanya termasuk tindak pidana yang terorganisir atau serius;
2. Dapat diketahui dengan pasti sebuah keterangan yang andal, signifikan, dan relevan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang terorganisir atau tindak pidana yang serius dan berat

⁵⁷ Hariman satria, "Menakar Perlindungan Justice Colaborator Quo Vadis Justice Collaborator", (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2016), 9.

⁵⁸ Fraganta Cherissa Ratmoko, Erny Herlin Setyorin, *Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, (Surabaya: Universitas 17 agustus 1945, 2023),140.

⁵⁹ Zatkika Nur Farhan, Deny Guntara, Muhamad Abas, Sartika Dewi, "Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Hubungkan dengan Putusan No.798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel", *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, (2023): 165.

3. Dalam tindak pidana yang akan diungkapnya, bukan sebagai pelaku utama
4. Bersedia mengembalikan aset-aset yang didapatkan dari hasil suatu tindak pidana yang bersangkutan dan dituangkan dalam pernyataan secara tertulis
5. Adanya suatu kekhawatiran akan ancaman atau memang ada ancaman yang nyata, terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya serta mendapat diskriminasi secara psikis maupun fisik.

Pada peristiwa pidana pembunuhan berencana, sang eksekutor yang ditetapkan menjadi *Justice Collaborator*. Serta salah satu keadaan yang meringankan terdakwa, sehingga dirinya mendapatkan sanksi yang paling ringan jika dibandingkan dengan para terdakwa lainnya, seperti halnya terdakwa Richard Eliezer meskipun telah di adili oleh majelis hakim bahwa dirinya dinyatakan meyakinkan bersalah dan dinyatakan terbukti secara sah melakukan tindak pidana dan turut serta melakukan pembunuhan berencana, akan tetapi hukuman atau sanksi yang diterima terdakwa RE atas penjatuhan sanksi pidana berdasarkan putusan hakim dirasa sangat ringan jika mengacu pada ketentuan yang tertuang pada Pasal 340 KUHP mengenai ancaman hukuman atau sanksi pidana pembunuhan berencana.⁶⁰ Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dijatuhi sanksi pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan atau setara dengan 1 tahun 6 bulan.

⁶⁰ Zatmika Nur Farhan, Deny Guntara, Muhamad Abas, Sartika Dewi, “Analisis Yuridis Terhadap Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana di Hubungan dengan Putusan No.798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel”, *Universitas Buana Perjuangan Karawang*, (2023): 163

Dari kasus di atas terlihat bahwa seorang *Justice Collaborator* memiliki peran yang cukup penting dalam membantu upaya pengungkapan suatu perkara pidana dan dapat membongkar orang yang terlibat. Hal ini tentu sejalan dengan peranan penting guna mewujudkan sebuah keadilan yang berimbang, sebagaimana sesuai dimensinya dari sendiri yaitu kejujuran, pembenaran, masuk akal, spesifik dan tepat waktu. Selanjutnya untuk *Justice Collaborator* dapat mendukung percepatan pengungkapan perkara-perkara terorganisir agar perwujudan keadilan dapat terwujud.⁶¹ Dengan memberikan kesaksian dalam jaringan kejahatan *Justice Collaborator* membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap dan menindak pelaku utama di balik tindak pidana, *justice collaborator* mendapatkan keistimewaan sebagai berikut :

1. Perlindungan Fisik

Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berdasarkan Pasal 15 huruf (a) menegaskan bahwa KPK berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan atau memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi

⁶¹ Nur Afifah, Iqbal Kamalludin, Yusril Barik, “Politik Hukum Progresif Dalam Perkembangan Justice Collaborator Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berimbang Di Indonesia”, Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, (November 2020): 124.

2. Penanganan Secara Khusus

Penanganan secara khusus sebelum revisi Undang-undang perlindungan saksi dan korban merupakan hak asasi pelaku yang bekerjasama sebagaimana diatur dalam peraturan bersama menteri hukum dan HAM. Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: m.hh-11.hm.03.02.th.2011, Nomor : per-045/a/ja/12/2011, Nomor: 1 Tahun 2011, Nomor kebp-02/01-55/12/2011, Nomor kepb-02/01-55/12/2011, Nomor: 4 Tahun 2011. Adapun wujud penanganan secara khusus bagi *Justice Collaborator* diantaranya⁶²:

- a. Pemisahan tempat penahanan, kurungan, atau penjara dari tersangka, terdakwa, atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal saksi pelaku yang bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan.
 - b. Penundaan penuntutan atas dirinya.
3. Penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin timbul karena informasi, laporan atau kesaksian yang diberikannya atau
 4. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya atau tanpa menunjukkan identitasnya.

⁶² Putri Idayatul Amalia, Abdul Wahid, Sunardi, *Tinjauan yuridis saksi yang dijadikan justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana korupsi*, (Malang: Fakultas Hukum Universitas Islam, 2022), 6-7.

Kemudian setelah terjadi revisi Undang-undang perlindungan saksi dan korban menjadi UU Nomor 31 Tahun 2014, maka penanganan secara khusus di atur dalam Pasal 10 A yang menegaskan:

- a) Saksi pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan atas kesaksian yang diberikan.
 - b) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 1. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara saksi pelaku dengan tersangka, terdakwa, atau narapidana yang diungkap tindak pidananya.
 2. Pemisahan pemberkasan antara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapnya, atau
 3. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.
5. Penghargaan (*reward*) bagi *Justice Collaborator* merupakan sebuah bentuk imbalan yang diberikan atas kerjasama yang bersangkutan dalam membongkar kejahatan yang terorganisir seperti korupsi. Menurut Lilik Mulyadi, bahwa penghargaan layak diberikan sebagai penegasan bahwa yang bersangkutan telah berjasa bagi upaya penegakan hukum, implikasinya ketika terdapat penghargaan terhadap *Justice Collaborator*, pelaku-pelaku yang lain akan berani juga mengungkap suatu tindak pidana kepada penegak hukum.

Penetapan status *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana memiliki dampak positif dan negatif, penggunaan *Justice Collaborator* dalam kasus Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN JKT.SEL:⁶³

⁶³ Fransisco F Alwer, Mompang L. "Penggunaan Justice Collaborator dalam Kasus Putusan no.798/Pid.B/2022/Pn.Jkt. Sel", *Universitas Kristen Indonesia*, (2023): 4.

1. Dampak positif:

- a. Meningkatkan efektivitas penyidikan dan penuntutan, keterangan dari *Justice collaborator* dapat menjadi bukti penting yang membantu penyidik dan penuntut mengungkap dan membuktikan tindak pidana, mempercepat proses peradilan dan menjatuhkan hukuman yang adil.
- b. Melindungi keamanan *Justice collaborator* dan keluarganya, status *Justice collaborator* memberikan perlindungan hukum kepada mereka, menjaga keamanan *Justice collaborator* dan keluarganya dari risiko ancaman.

2. Dampak negatif:

- a. Meningkatkan resiko pelecehan terhadap *Justice Collaborator*, *Justice Collaborator* yang memberikan keterangan di pengadilan dapat menjadi sasaran pelecehan seperti tuduhan palsu, intimidasi, atau kekerasan dari pihak-pihak yang tidak puas dengan keterangannya.
- b. Meningkatkan resiko ketidakadilan, *justice collaborator* dapat memberikan keterangan yang tidak benar demi mendapatkan keringanan hukuman, meningkatkan resiko ketidakadilan dalam proses peradilan

Oleh sebab itu, maka kelompok kejahatan terorganisir membatasi keanggotaan berdasarkan sejumlah faktor dengan membaginya pada ras, etnis, kekerabatan, maupun latar belakang kriminal dengan kepemimpinan yang terus berlanjut dari waktu ke waktu serta menggunakan cara kekerasan sebagai

aspek *integral* dari kejahatan terorganisasi. Dalam hal ini, keuntungan suatu kelompok kejahatan berasal dari perusahaan *illegal* kemudian *infiltrasi* ke dalam bisnis yang sah.⁶⁴ Selain itu, dalam negara hukum Indonesia juga harus diberikan adanya perlindungan sekaligus *reward* terhadap peran *justice collaborator* dalam mengungkapkan kasus bersifat *organized crime* sehingga kelak diharapkan banyak orang yang berani serta bersedia untuk menjadi seorang *justice collaborator*.⁶⁵

1. Pertimbangan Hakim Dalam Suatu Putusan No. 798/Pid.B/2022/PN.

Jkt. Sel

Dalam Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 14 ayat (2), dinyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat secara tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan, untuk menelaah pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori. Kategori pertama akan dilihat dari segi pertimbangan yang bersifat yuridis dan yang kedua adalah pertimbangan yang bersifat *non yuridis*. Pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis diantaranya seperti dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti dan pasal-pasal peraturan hukum pidana. Sedangkan, keadaan-

⁶⁴ Rahman Amin, *Perlindungan Hakim Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotik*, (Yogyakarta: CV Budi Utama Sleman, 2020), 9.

⁶⁵ Lilik Mulyadi, *Perlindungan Hukum Whistleblower & justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*, (Bandung: PT. Alumni Bandung, 2022). 18-24

keadaan yang digolongkan sebagai keadaan *non juridis* seperti faktor dari terdakwa, maksudnya adalah dari latar belakang terdakwa, mengenai faktor *psikologis* maupun faktor ekonomi.⁶⁶

Hakim dalam mengadili suatu perkara pidana akan mengakhirinya dengan menjatuhkan putusan baik putusan pemidanaan maupun putusan bukan pemidanaan. Penjatuhan putusan dalam mengadili pidana merupakan kebebasan hakim yang dijamin oleh Undang-undang. Hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan didasarkan pada surat dakwaan jaksa penuntut umum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan peristiwa yang terjadi selama proses persidangan terkait keterbuktian atau tidak terbuktinya kesalahan terdakwa yang didakwakan kepadanya.⁶⁷

Di Indonesia seorang *justice collaborator* biasanya berfungsi untuk memecahkan kasus yang besar ataupun rumit dalam pembuktiannya. Sehingga keterlibatan seorang *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana sangat penting, dimana salah satu pelakunya merupakan Richard Elizer atau yang sering disebut dengan Elizer Pudihang Lumiu.⁶⁸ Majelis Hakim juga menyatakan bahwa pelaku merupakan seorang *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus ini

⁶⁶ Sagung Mas Yudintari Darmadi, *Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat*, (Denpasar: Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2018), 182-183.

⁶⁷ Artis Duha, "Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (studi putusan No.175/Pid.B/2022/PN.Gst)", (Skripsi, Universitas Nias Raya, 2022), 39-40.

⁶⁸ Ali Dahwir, "*Justice Collaborator* dalam Hukum Pidana Indonesia", (Skripsi, Universitas Palembang, 2023), 27.

tindak pidana pembunuhan berencana tersebut dilihat dari dasar pertimbangan hakim pada Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt.sel.⁶⁹

Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel., terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat. Majelis Hakim memberikan pertimbangan khusus terkait peran terdakwa sebagai *Justice Collaborator*, yaitu pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar.

a. Pertimbangan Hakim:

- 1) Status *Justice Collaborator*: Hakim menilai bahwa Richard Eliezer memenuhi syarat sebagai *Justice collaborator* karena kontribusinya dalam mengungkap peran pihak lain, khususnya atasannya, Irlen Ferdy Sambo dalam kasus ini sebagai *Justice collaborator*, terdakwa diharapkan mendapatkan keringanan hukuman sebagai bentuk penghargaan atas kerjasamanya.⁷⁰
- 2) Penolakan alasan penghapus pidana: Terdakwa mengajukan pembelaan dengan alasan perintah jabatan (Pasal 51 KUHP) dan daya paksa (Pasal 48 KUHP) untuk menghapus pidana. Namun, hakim menolak pembelaan ini dengan alasan:

⁶⁹ Sipa Alpina Yusniarni, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Menjadi *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)", (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, 2024), 6.

⁷⁰ Leo Agung Pamungkas, Setiawan Noerdajasakti, "Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Peringatan Hukuman Bagi *Justice collaborator* Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.)". (Universitas Brawijaya, 2023), 4.

- a) Perintah Jabatan: Hakim berpendapat bahwa perintah untuk melakukan pembunuhan tidak termasuk dalam perintah jabatan yang sah, sehingga tidak dapat dijadikan alasan pembenar.⁷¹
- b) Daya Paksa: Tidak ditemukan bukti bahwa terdakwa berada dalam kondisi terpaksa yang kemampuannya untuk memilih, sehingga alasan ini tidak diterima.⁷²
- 3) Peringatan Hukuman: Meskipun pembelaan dengan alasan penghapus pidana ditolak, hakim memberikan keringanan hukuman kepada terdakwa karena statusnya sebagai *Justice collaborator*. Hal ini didasarkan pada kontribusi signifikan terdakwa dalam membantu mengungkap kasus dan keterlibatan pihak lain yang memiliki peran lebih dominan.⁷³

Majelis hakim menerima Permohonan Elizer Pudihang Lumiu menjadi *Justice Colaborator* dan menetapkan statusnya sebagai *Justice Collaborator* karena Elizer Pudihang Lumiu mengungkapkan adanya skenario pembunuhan yang direncanakan oleh Ferdy Sambo, berdasarkan pengakuan tersebut penyidik dapat menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana sehingga keterangan dari Elizer Pudihang Lumiu membuat terang perkara hilangnya korban Yosua karena

⁷¹ Chaliki, Mochamad Lucky Ibnu, “Konsep Hukum Perintah Atasan kepada Bawahan dalam Lingkup Kepolisian (Studi Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel)”, (Universitas jember, 2023), 6.

⁷² Hernadi, Henry Sugiharto, “Kemungkinan Alasan Penghapus Pidana Pasal 48 dan Pasal 51 KUHP diterapkan dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel”, (Bandung 2024), 4.

⁷³ Leo Agung Pamungkas, Setiawan Noerdajasakti, Solehuddin, “Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Peringatan Hukuman Bagi *Justice Collaborator* pada Tindak Pidana pembunuhan Berencana (Studi putusan nomor 798/pid.b/2022/pn.jkt.sel)”, 9

hal tersebut menjadi salah satu pertimbangan majelis hakim menerima serta menetapkan Elizer Pudihang Lumiu sebagai *Justice Collaborator*.⁷⁴ Dalam menetapkan Pelaku sebagai *Justice Collaborator*, majelis hakim tidak serta merta begitu saja, sebab harus ada kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan pelaku maupun fakta-fakta hukum terungkap dipersidangan. Kemudian dalam menetapkan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, hakim juga harus memperhatikan pedoman mengenai syarat-syarat seseorang dapat dikatakan sebagai seorang *Justice Collaborator* sesuai dengan angka 9 huruf a SEMA Nomor 4 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban (UU LPSK).

Dalam putusan nomor 798/Pid.B/2022/PN/Jkt.Sel. Tersebut terdapat beberapa pertimbangan hakim yang membuat penjatuhan pidana dari terdakwa Richard Eliezer pudihang lumiu atau Bharada E menjadi lebih ringan daripada yang lain, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah diuraikan dalam putusan, majelis hakim memberikan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dibawah ini⁷⁵:

- a. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis telah menerima Surat permohonan Pengajuan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer dari berbagai pihak antara

⁷⁴ Sipa Alpina Yusniarni, "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Menjadi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel)", (Skripsi, Universitas Syarif Hidayatullah, 2024), 7.

⁷⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.jkt sel", 527.

lain : *Institute For Criminal Justice Reform*, Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Trisaksi , *Farida Law Office*, Tim Advokasi Iluni FHAJ terakhir dari Aliansi Akademi Indonesia yang pada pokoknya menyatakan kejujuran dan keberanian merupakan kunci keadilan bagi semua oleh karenanya mohon agar kejujuran Terdakwa Richard Eliezer mendapat penghargaan sebagaimana mestinya;

- b. Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Majelis tidak akan menutup mata dan merasa mendapat tekanan berkaitan dengan permohonan *Amicus Curiae* (Sahabat Pengadilan) terhadap perkara Terdakwa Richard Eliezer, sebaliknya memandang sebagai bentuk kecintaan pada bangsa dan negara khususnya dalam penegakan hukum sehingga para pihak baik lembaga maupun aliansi yang merepresentasikan harapan masyarakat luas terpanggil menyampaikan keadilan yang dirasakan dan didambakan ditegakkan, khususnya terhadap Terdakwa Richard Eliezer;
- c. Menimbang, bahwa untuk itu berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan serta adanya kebenaran fakta penyebab meninggalnya korban Yosua telah dikepung berbagai pihak yang mengakibatkan gelapnya perkara sehingga kebenaran dan keadilan nyaris muncul terbalik, maka kejujuran, keberanian dan keteguhan Terdakwa dengan berbagai resiko telah menyampaikan kejadian sesungguhnya, sehingga layak Terdakwa ditetapkan sebagai saksi

pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) serta berhak mendapatkan penghargaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 10 A Undang-Undang No. 31 tahun 2014 tentang perubahan. Undang Undang Nomor 13 tahun 2006;

- d. Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas dan ketika Terdakwa Richard Eliezer telah mengetahui bahwa perbuatannya sangat jahat , menyadari, menyesal meminta maaf kepada keluarga korban Yosua dan selanjutnya berbalik 180 (seratus delapan puluh) derajat secara nyata melangkah maju, memperbaiki kesalahan meskipun harus melewati jalan terjal beresiko demi kebenaran dan hal itu telah Terdakwa Richard Eliezer tunjukkan Halaman 403 dari 428 Putusan Pidana Nomor 798/Pid.B./2022/PN.Jkt.Sel sebagai bentuk pertobatan , maka menurut hemat Majelis adalah adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Richard Eliezer sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;
- e. Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, haruslah dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan, kemudian kepada Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

- f. Menimbang, bahwa terhadap barang bukti sebagaimana daftar barang bukti akan ditentukan dan ditetapkan dalam amar putusan;⁷⁶

Sedangkan hal yang memberatkan Bharada E yakni karena adanya suatu hubungan akan tetapi terdakwa tidak menghargai sampai akhirnya meninggal, kemudian hal yang meringankan adalah sebagai berikut⁷⁷:

- a. Terdakwa mau dan bersedia untuk bekerjasama sebagai *justice collaborator* yang terkait dengan kasus yang terjadi.
- b. Pada sidang berjalan terdakwa memiliki sikap yang baik dan sopan
- c. Sebelumnya terdakwa ini belum pernah dikenakan tindak pidana atau dihukum
- d. Terdakwa termasuk yang masih muda sehingga suatu saat dapat memperbaiki perbuatannya.
- e. Dalam persidangan terdakwa mengaku telah menyesal dan berjanji tidak mengulanginya kembali, selain itu terdakwa mendapatkan maaf dari keluarga korban Nofriansyah hutabarat.

Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana nantinya akan dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa tersebut, hakim harus memperhatikan kepribadian dari terdakwa. Berdasarkan Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 8 ayat (2), sebelum hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut terlebih dahulu mempertimbangkan sifat baik dan jahat dari terdakwa

⁷⁶Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.jkt sel", 403.

⁷⁷ Ahmad Fakhur Rozy, Jonaedi Efendi, "Dasar Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi justice collaborator (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.)", *Jurnal magister ilmu hukum universitas bhayangkara*, (2023): 17.

dikarenakan sifat-sifat tersebut sangat berpengaruh pada lamanya pidana yang akan dijatuhkan.⁷⁸

2. Pengaturan *Justice Collaborator* Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 4 Tahun 2011

Secara tersurat, penyebutan *justice collaborator* belum ada dalam Undang-undang, hanya SEMA Nomor: 04 Tahun 2011 secara rinci menjelaskan tentang definisi dan bentuk perlindungan terhadap *justice collaborator*. Namun secara tersirat, perlindungan hukum terhadap orang-orang yang berperan sebagai *justice collaborator* telah diatur dalam beberapa Undang-undang seperti UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengakui eksistensi pelaku yang bekerjasama lazimnya disebut dengan sebuah istilah saksi mahkota. Eksistensi saksi mahkota diatur dalam Pasal 142 KUHAP yang menyatakan bahwa, penuntut umum menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh beberapa orang tersangka yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 141, penuntut umum dapat melakukan penuntutan terhadap masing-masing terdakwa secara terpisah.⁷⁹

Berbeda halnya pada upaya penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang berkonotasi aturannya sudah ada, jadi hakim atau petugas hukum lainnya

⁷⁸ Sagung Mas Yudiantari Darmadi, *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat*, (Denpasar: Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2018), 187.

⁷⁹ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013), 72.

tinggal menerapkan dalam peristiwa konkret, namun masih harus dicari atau digali kembali, sedangkan istilah *rechtsschepping* atau penciptaan hukum, berkonotasi hukum atau sekalipun hukumnya sudah ada tetapi tidak jelas atau kurang lengkap, sehingga hakim harus menciptakan hukum yang baru sebagai penyempurna atau pengganti hukum yang sudah ada supaya tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) atau lebih tepat disebut (*wetsvacuum*).⁸⁰

Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) No. 4 Tahun 2011, terdapat pengaturan mengenai *Justice Collaborator* (JC), yaitu saksi pelaku yang bekerja sama dalam suatu tindak pidana tertentu. Untuk menentukan seseorang sebagai *Justice Collaborator*, sesuai SEMA No. 4 Tahun 2011, ada beberapa pedoman, yaitu: yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, serta bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Berikut adalah poin-poin penting dari pengaturannya⁸¹:

a. Definisi *Justice Collaborator*

Justice Collaborator adalah saksi pelaku yang bekerja sama dalam suatu tindak pidana dengan memberikan keterangan penting untuk mengungkap tindak pidana yang lebih besar atau pelaku utama.

⁸⁰ Perpustakaan Mahkamah Agung RI, *Kompilasi Penerapan Hukum oleh Hakim, Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indonesia*, (Mahkamah Agung republik Indonesia, 2016), 11.

⁸¹ Rusli Muhammad, *Pengaturan dan urgensi whistleblower dan justice collaborator dalam sistem peradilan agama*, (Yogyakarta; Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2015), 208

b. Syarat *Justice Collaborator*

Untuk dapat diakui sebagai *Justice Collaborator*, seseorang harus memenuhi syarat:

- 1) Bukan pelaku utama dalam tindak pidana tersebut.
- 2) Mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan secara signifikan untuk mengungkap pelaku utama atau tindak pidana yang lebih besar.
- 3) Memberikan keterangan yang konsisten dan dapat dipercaya sepanjang proses peradilan.

c. Hak-Hak *Justice Collaborator*

Saksi pelaku yang bekerja sama bisa mendapatkan beberapa kebijakan khusus, antara lain:

- 1) Keringanan hukuman hakim dalam putusannya.
- 2) Perlindungan hukum dan keamanan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
- 3) Pemisahan tempat penahanan atau pemidanaan dari pelaku utama demi keamanannya.

d. Peran hakim dalam pemberian keringanan hukuman

Hakim memiliki kewenangan untuk mempertimbangkan status *Justice Collaborator* dalam memberikan hukuman, misalnya dengan

- 1) Menjatuhkan pidana yang lebih ringan dibandingkan pelaku utama.
- 2) Memberikan hukuman dengan pertimbangan secara khusus terkait kontribusi *Justice Collaborator* dalam pengungkapan kasus.

Justice collaborator dalam mengakui kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan yang dimaksud dengan tindak pidana tertentu dalam SEMA No. 4 tahun 2011 adalah tindak pidana tertentu yang bersifat serius, seperti tindak pidana korupsi, terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir, telah menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, sehingga meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum. lahirnya SEMA No. 4 tahun 2011 didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang No. 13 tahun 2006, dimana meskipun telah mengatur perlindungan terhadap pelapor tindak pidana (*Whistle Blower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam pasal 10 UU No. 13 tahun 2006, disadari masih perlu adanya pedoman lebih lanjut di dalam penerapannya.⁸²

Apabila ada sebuah rekomendasi LPSK terhadap saksi yang berstatus sebagai pelaku bekerja sama (*justice collaborator*) dalam kasus

⁸² Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, "Putusan nomor:798/pid.b/2022/pn. Jkt.sel", 407.

pembunuhan berencana maka penjatuhan keringanan hukumnya dengan ketentuan sebagai berikut⁸³:

- a. Pemberian rekomendasi pada saat di tahan pertama kali, maka ancaman hukuman pidana terberatnya maksimal 2 tahun, atau minimal 1 tahun 6 bulan.
- b. Pemberian rekomendasi pada masa perpanjangan penahanan, maka ancaman hukuman pidana terberatnya maksimal 3 tahun, atau minimal 2 tahun.
- c. Pemberian rekomendasi pada saat penahanan oleh kejaksaan maka ancaman maksimal 4 tahun, atau minimal 2 tahun 6 bulan.
- d. Pemberian rekomendasi pada saat menjadi terdakwa atau terpidana maka ancaman hukuman tertinggi 5 tahun atau minimal 3 tahun.

Pada dasarnya eksistensi seorang *justice collaborator* secara tersirat selain disamakan dengan eksistensi saksi mahkota, dalam peraturan perundang-undangannya khusus juga diatur secara tersirat. Secara rinci peraturan perundang-undangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut⁸⁴:

- a. Pasal 5 ayat (2) PP Nomor 71 Tahun 2000 mengatur mengenai hak dan perlindungan bagi setiap saksi, pelapor ataupun saksi pelapor yang ternyata juga terlibat dan dalam proses penyelidikan dan penyidikan terdapat cukup bukti yang memperkuat keterlibatan yang bersangkutan

⁸³ Bahri yamin, Hilman Syahrin, M. Taufiq Rachman, "Pengaturan standarisasi keringan penjatuhan pidana terhadap *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana", *Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram*, (April 2023), 148-149.

⁸⁴ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, "*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Oragnized Crime*", (Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013), 75.

maka terhadap mereka tidak dapat diberikan perlindungan berupa status hukum. Namun tetap diberikan perlindungan terhadap rasa aman dalam proses pemeriksaan peradilan.

- b. Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 menegaskan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan sebuah pidana yang akan dijatuhkan. Undang-undang tidak menjelaskan maksud yang lebih terperinci, namun dapat ditafsirkan bahwa saksi dalam kategori ini berstatus sebagai saksi yang juga tersangka yang membantu mengungkapkan kasus pidana berupa:

- 1) Memberikan keterangan dalam persidangan untuk memberatkan terdakwa lainnya
- 2) Memberikan informasi mengenai keberadaan alat bukti atau tersangka lainnya baik yang sudah maupun yang belum diungkapkan
- 3) Kontribusi lainnya yang berdampak kepada terbantunya aparat penegak hukum
- 4) *Frase* “dalam kasus yang sama” dalam rumusan pasal di atas dimaksudkan adalah hanya dalam kasus-kasus dimana posisi saksi juga sekaligus tersangka dalam kasus yang sama.

Pada dasarnya, ketentuan norma Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 Tahun 2006 tersebut dalam doktrin dan praktik hukum di negara *Anglo Saxon* dikenal sebagai *Plea Bargaining System*. Dalam praktek *plea bargaining* dilakukan dengan membuat pernyataan bersalah atau dikenal dengan *terminologi guilty plea*, sehingga dengan pernyataan bersalah seorang terdakwa akan mendapat pengurangan hukuman.⁸⁵

B. Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap pemberlakuan *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Hukum Pidana Islam merupakan *syariat* Allah SWT yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. *Syariat* Islam yang dimaksud tersebut secara *materiil* mengandung kewajiban bagi setiap insan manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban *syariat*, yaitu menempatkan Allah SWT sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya sebagai pelaksana yang sudah berkewajiban memenuhi perintah Allah SWT. Perintah Allah SWT yang dimaksud, juga harus ditunaikan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.⁸⁶

Hukum Pidana Islam merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari *syariat* yang berlaku semenjak diutusnya Rasulullah SAW. Oleh karenanya pada masa Rasulullah SAW dan *Khulafa' Ar-Rasyidin*, hukum pidana menurut *syariat* Islam berlaku sebagai hukum publik, yakni hukum

⁸⁵ Lilik Mulyadi, Budi Suharyanto, Sudaryanto, “*Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime*”, (Pusat Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung RI, 2013), 76.

⁸⁶ Fitri wahyuni, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 1-2.

yang diatur dan diterapkan oleh pemerintah selaku penguasa yang sah atau *ulil amri* yang pada masa itu dirangkap oleh Rasulullah SAW sendiri, dan kemudian digantikan oleh *Khulafa' Ar-Rasyidin*.⁸⁷ Berlakunya Hukum Pidana Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat al-Maidah ayat 48 yaitu⁸⁸:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ
فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ
شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا
الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya :Kami telah menurunkan kitab suci (Al-Qur'an) kepadamu (Nabi Muhammad) dengan (membawa) kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya (acuan kebenaran terhadapnya).⁸⁹ Maka, putuskanlah (perkara) mereka menurut aturan yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan (meninggalkan) kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat (saja). Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah Dia anugerahkan kepadamu. Maka, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan.

Dalam hukum Islam, penerapan *justice collaborator* atau saksi pelaku yang bekerja sama seharusnya mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar keadilan (*al-'adl*), kebenaran (*al-haqq*), dan akuntabilitas (*al-mas'uliyah*).

⁸⁷ Fitri wahyuni, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 2-3.

⁸⁸ Qur'an Kemenag Republik Indonesia, 48.

⁸⁹ Qur'an Kemenag Republik Indonesia, 214.

Harmonisasi konsep ini dalam hukum Islam dapat dianalisis melalui beberapa aspek berikut⁹⁰:

1. Prinsip keadilan dalam Islam

Islam menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan dan tanpa memihak, sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 135⁹¹:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۚ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۚ وَإِنْ تَلَوَّا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu.”

2. Kesaksian yang jujur sebagai kewajiban Syariah

Dalam hukum Islam, kesaksian yang jujur sangatlah penting.

Dalam QS. Al-Baqarah ayat 283 menyatakan⁹²:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَهُ ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بِغُضٍّ فَلْيَؤْوْ
الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ
بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: “Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya hatinya berdosa.”

3. Peringatan Hukuman bagi *Justice Collaborator* dalam Islam

Dalam hukum Islam, dikenal konsep *takhfif al-‘uqubah* (peringanan hukuman) bagi mereka yang bekerja sama dalam menegakkan keadilan. Prinsip ini dapat diterapkan dalam konteks *Justice Collaborator*,

⁹⁰ Makdisi, J. “Legal logic and equity in Islamic law”. *American Journal of Comparative Law*, 1985,33, 63-92.

⁹¹ Qur’an Kemenag Republik Indonesia, 135.

⁹² Qur’an Kemenag Republik Indonesia, 283.

dengan mempertimbangkan niat dan tingkat keterlibatan pelaku dalam kejahatan.

Justice Collaborator dalam hukum Islam dapat diintegrasikan dengan konsep islah untuk menciptakan sistem hukum yang lebih berorientasi pada pemulihan korban, perbaikan sosial, dan keadilan yang *proporsional*. Dengan cara tersebut, keadilan tetap ditegakkan, tetapi juga harus memberikan kesempatan bagi pelaku untuk memperbaiki diri dan kembali ke masyarakat secara positif.⁹³

Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan di kelompokkan menjadi tiga yaitu: pembunuhan sengaja, pembunuhan tidak sengaja, dan pembunuhan semi sengaja. Hukum pidana Islam menjatuhkan sanksi pidana yang sangat berat bagi pelaku pembunuhan yang di sengaja, yaitu dengan sebuah tindakan hukuman pidana mati atau hukuman *qishash*. Pembunuhan dalam *syariat* Islam diancam dengan beberapa macam hukuman, sebagian hukum pokok dan pengganti. Berikut ini akan dijelaskan macam-macam hukuman bagi tindak pembunuhan sengaja menurut Islam.⁹⁴

1. Hukuman *Qishash*

Qishash dalam arti bahasa adalah menelusuri jejak. Selain itu *qishash* juga dapat diartikan sebagai keseimbangan dan kesepadanan. Sedangkan menurut istilah *syara'*, *qishash* merupakan memberikan balasan

⁹³ Ariefulloh, A., Nugroho, H., Angkasa, A., Ardhanariswari, R., "Restorative Justice Based Criminal Case Resolution in Salatiga, Indonesia: Islamic Law Perspective and Legal Objectives". *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*. (2023), 22.

⁹⁴ Muhammad Irsyadul ibad, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2016), 48-49.

kepada seorang pelaku sesuai dengan perbuatannya. Untuk melaksanakan hukuman *qishash* perlu adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi, adapun penjelasannya sebagai berikut:

a. Syarat-syarat pelaku pembunuh

Syarat pelaku pembunuh adalah pelaku harus *mukallaf* baligh dan berakal, pelaku melakukan pembunuhan dengan sengaja dan pelaku adalah orang yang mempunyai kebebasan.⁹⁵

b. Korban yang dibunuh

Untuk dapat diterapkannya sebuah hukuman *qishash* kepada pelaku harus memenuhi syarat-syarat yang berkaitan dengan korban, syarat tersebut merupakan korban harus orang-orang *ma'shum ad-dam* artinya korban yang dijamin keselamatannya oleh negara Islam, korban bukan bagian dari pelaku, artinya bahwa keduanya tidak ada hubungan bapak dan anak, adanya keseimbangan antara pelaku dengan korban para *jumhur* ulama saling berbeda pendapat dalam keseimbangan ini.

c. Perbuatan pembunuhnya

Menurut hanafiyah, pelaku disyaratkan harus perbuatan langsung *mubasyarah*, bukan perbuatan tidak langsung *tasabbub*. Apabila *tasabbub* maka hukumannya bukan *qishash* melainkan *diyat*. Akan tetapi, ulama-ulama selain hanafiyah, tidak mensyaratkan hal ini mereka berpendapat bahwa pembunuhan tidak langsung juga dapat dikenakan hukuman *qishash*.

⁹⁵ Muhammad Irsyadul Ibad, "Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Perspektif Hukum Islam", 49-52.

d. Wali dari korban

Wali dari korban harus jelas diketahui, dan apabila wali korban tidak diketahui keberadaannya, maka *qishash* tidak bisa dilaksanakan. Akan tetapi ada ulama yang tidak mensyaratkan hal ini. Ada beberapa sebab yang dapat menjadikan hukuman *qishash* itu gugur, tetapi sebab ini tidaklah dapat dijadikan sebab yang bersifat umum yang dapat membatalkan seluruh hukuman, tetapi sebab-sebab tersebut memiliki pengaruh yang berbeda-beda terhadap hukuman.

1. Pandangan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan perampasan atau penghilangan nyawa seseorang oleh orang lain yang mengakibatkan tidak berfungsinya seluruh fungsi *vital* anggota badan karena berpisahanya ruh dengan jasad korban. Tidak diragukan lagi bahwa kejahatan yang paling menakutkan bagi manusia adalah pembunuhan. Pembunuhan merupakan perbuatan keji dan biadab, serta melanggar nilai-nilai kemanusiaan yang paling mendasar. Tindakan pembunuhan diancam pidana berat oleh semua sistem hukum sejak awal sejarah manusia hingga saat ini, ancaman pidana baik tindak pidana dalam Hukum Pidana Islam dikenal sebagai *Qisas* yaitu pembalasan bagi pelaku seimbang dengan luka yang di derita korban.⁹⁶

⁹⁶ Fitri wahyuni, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 30.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Al Baqarah 178 yang berbunyi⁹⁷:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۚ ذَلِكَ
تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diyat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih (Q.S Al Baqarah (2): 178).

Dilihat dari niat terjadinya pembunuhan, yaitu ada atau tidaknya rencana untuk melakukan pembunuhan ada dua pendapat. Ulama *Malikiyyah* membagi dua macam pembunuhan yaitu⁹⁸:

- a. Pembunuhan sengaja
- b. Pembunuhan tidak sengaja ulama hanfiyah, syafi'iyah dan hanabilah membagi tiga bentuk pembunuhan yaitu sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan disengaja atau *qathlu amdi*, yaitu perampasan nyawa seseorang yang dilakukan dengan sengaja pembunuh merencanakan pembunuhannya.
- 2) Pembunuhan tidak sengaja atau *qathlu ghairul amdi/qathlu khata'* yaitu kesalahan dalam berbuat sesuatu yang mengakibatkan

⁹⁷ Qur'an Kemenag Republik Indonesia, 178.

⁹⁸ Fitri Wahyuni, *Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018), 31.

kematian seseorang. Walaupun disengaja, perbuatan tersebut tidak ditujukan kepada korban. Jadi, matinya korban tidak diniati.

- 3) Pembunuhan seperti sengaja atau *qathlu syighul amdi*, mayoritas ulama mengakui sebagai salah satu bentuk pembunuhan. Menurut Sayyid Sabiq, yang dikuatkan oleh sejumlah sahabat, seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zaid bin Tasbit, Abu Musa Al Asy'ary, dan Al-Mughirah, pembunuhan seperti disengaja adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dalam objek yang dimaksud, tetapi tidak menghendaki kematian korban. Kesengajaan tersebut mungkin sekedar memberi pelajaran bagi korban, tidak bermaksud untuk menghilangkan nyawa.

Ulama fikih dan ilmu kalam sepakat tentang adanya *syafaat* dalam syariat Islam. Hal ini didasarkan pada dalil-dalil Al-Quran yang mengungkapkan adanya *syafa'at*. Firman Allah SWT dalam al-Quran surat Al-Anbiya ayat 28⁹⁹:

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُمْ مِّنْ حَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ

Artinya: *Dia (Allah) mengetahui segala sesuatu yang ada di hadapan mereka (malaikat) dan yang ada di belakang mereka. Mereka tidak memberi syafaat melainkan kepada orang yang Dia ridai dan mereka selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.*¹⁰⁰

Dalil di atas mengandung arti bahwasanya *syafaat* yang ada di dunia dan diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang membutuhkannya, sebagaimana kapasitas yang dimiliki oleh seseorang

⁹⁹ Roni Efendi, Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan dalam hukum islam", *Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 12, (2022): 94.

¹⁰⁰ Qur'an Kemenag Republik Indonesia, 28.

dalam memberikan *syafaat* tersebut. Oleh karena itu, secara umum Islam memandang bahwa pada dasarnya memberikan *syafaat* berupa bantuan, baik *materil* maupun *moril*, atau pertolongan lainnya sesuai kebutuhan orang yang meminta *syafaat* merupakan suatu tindakan yang terpuji namun bisa juga menjadi suatu tindakan yang tidak terpuji. Dengan demikian, *syafaat* yang diberikan harus bertujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan, tanpa mengharapkan suatu imbalan dan lain sebagainya. Pemberian *syafaat* ini hanya boleh diberikan dalam persoalan-persoalan yang dibolehkan. *Syafaat* tidak boleh melanggar batas-batas yang telah ditetapkan oleh syara'¹⁰¹.

Selanjutnya, teori tentang hukum pidana Islam yang merujuk kepada *tahfif al-'uqubah* telah dijelaskan pada penjelasan sebelumnya, yang mana pembahasan tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menganalisis SEMA RI No. 4 Tahun 2011 poin 9C yang membahas tentang sebuah bentuk-bentuk keringanan sanksi pidana yang diberikan kepada *justice collaborator*. Dalam hukum Islam juga memperbolehkan adanya bentuk keringanan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan. Begitu juga dengan syarat, dalam hukum Islam juga tidak akan memberikan keringanan sanksi secara cuma-cuma. Akan tetapi juga dengan beberapa syarat yang tidak dapat ditinggalkan. Adapun beberapa syarat yang harus dipenuhi itu adalah:

¹⁰¹ Roni Efendi, Leo Dwi Cahyono, "Pengampunan dalam hukum islam", *Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 12, (2022): 95.

- a. Sebuah pengakuan atas kejahatan yang dilaksanakan dan kemudian bertaubat kepada Allah SWT atas kejahatan yang telah dilakukannya,
- b. Harus mendapatkan maaf dari pihak korban.

Dalam hukum Islam, penentuan besar keringanan sanksi pidana tidak dijelaskan secara detail dalam *nash*. Dengan tidak dijelaskannya dalam *nash*, maka penentuan besar kecilnya keringanan sanksi yang dapat diberikan dan ditentukan oleh penguasa, yang mana dalam hal ini telah diatur di dalam SEMA RI No. 4 Tahun 2011.¹⁰² Melihat adanya bentuk keringanan sanksi dalam hukum positif juga terdapat dalam hukum Islam, maka dapat diambil kesimpulan bahwa antara hukum positif dan hukum pidana Islam dalam hal pemberian bentuk keringanan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan adalah selaras.

Justice collaborator atau saksi pelaku yang bekerjasama pada dasarnya keberadaannya sama seperti peranan seorang saksi pada umumnya, yaitu memberikan keterangan dalam proses peradilan untuk mencari kebenaran. Secara umum terdapat syarat persaksian seseorang yang dapat diterapkan yaitu Islam, baligh, berakal, merdeka, adil, dan dapat berbicara. Larangan melakukan pembunuhan terdapat dalam Al-Qur'an Qs. An-Nisa: 93. *Justice Collaborator* merupakan suatu solusi alternatif bagi aparat penegak hukum dalam mengungkap kasus kejahatan terorganisasi di Indonesia. *Justice collaborator* bagi aparat penegak hukum adalah sebagai informan yang memberikan informasi penting

¹⁰² Alvin Berry Dika, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Keringan Sanksi Pidana Bagi *Justice Collaborator* dalam Kejahatan Terorganisir (Studi Atas Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2011)".

berupa bukti-bukti yang kuat guna untuk mengungkap suatu tindak pidana terorganisasi.¹⁰³ Dalam prinsipnya agama merupakan hal yang sangat penting, dimana seorang saksi dalam persidangan dapat memberikan persaksiannya di dalam persidangan apabila telah disumpah, maka keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti.¹⁰⁴

Adapun saksi memiliki peranan penting dalam menetapkan seseorang bersalah atau tidak pada suatu peristiwa hukum, maka dalam Islam untuk memilih seorang saksi dipilih secara selektif guna mendapatkan informasi yang akurat. Menurut para ulama ada beberapa persyaratan bagi seorang saksi antara lain sebagai berikut¹⁰⁵ :

- a. Beragama Islam, menurut Mahalli bahwa seharusnya para saksi terdiri dari kaum muslimin bukan dari kalangan non muslim terutama terhadap suatu peristiwa hukum yang terjadi antara sesama umat Islam. Karena seyogyanya para saksi terdiri dari orang-orang muslim yang beriman tingkat tinggi bukan orang muslim yang berstatus Islam KTP (fasik atau kurang mengamalkan ajaran-ajaran Islam), maka apabila tidak ada yang lain disini perlunya ketelitian sebagaimana yang telah diamanahkan Allah SWT dalam Q.S Al-hujurat ayat 6 yang berbunyi sebagai berikut

106.

¹⁰³ Rifkiyudhawan, Natangsa Surbakti, "Peran *Justice Collaborator* dalam Membongkar Kasus Pembunuhan Berencana Terorganisir Fakultas Hukum", *Universitas Muhammadiyah Surakarta*, (2013): 2.

¹⁰⁴ Agung Dwi Prasetya, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Peran *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana *Human Trafficking*, Studi Hukum Pidana", (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2020), 80-81.

¹⁰⁵ Arbanur Rasyid, "Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam", *Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan*, (Juni 2020): 36-38.

¹⁰⁶ Qur'an Kemenag Republik Indonesia, 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang erakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.

Singkatnya dalam hukum pidana Islam seseorang dapat dijadikan sebagai saksi apabila telah memenuhi beberapa syarat diantaranya yakni syarat adil yang harus ada dalam diri seseorang saksi. Ketentuan adil ini adalah tidak berbuat dosa, akan tetapi keberadaan *justice collaborator* sangat diperlukan dikarenakan kebutuhan *daruriyat* melihat dampak serius yang diakibatkan dari kejahatan terorganisir. Oleh karena itu, keberadaannya diperbolehkan selama dapat dibuktikan kebenaran tentang persaksiannya baik kebenaran pribadi maupun kebenaran keterangannya¹⁰⁷.

2. Pandangan Hukum Islam dalam tindak pembunuhan berencana

Dalam perspektif hukum pidana Islam, pembunuhan merupakan salah satu dosa besar (*al-kaba'ir*) yang sangat dilarang dan diancam dengan hukuman berat baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam diturunkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), yaitu: menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Oleh sebab itu, pembunuhan sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak hidup seseorang

¹⁰⁷ Agung Dwi Prasetya, Andriyani, "Peran *Justice Collaborator* dalam Tindak Pidana *Human Trafficking* Perspektif Hukum Pidana Islam", (Universitas Islam Negeri Raden Fatah, 2020), 55.

termasuk ke dalam tindakan yang paling berat sanksinya. Al-Qur'an secara tegas melarang pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan syariat.¹⁰⁸

Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَاعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٍ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعَدَّىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Berdasarkan ayat ini, hukuman qishash ditetapkan bagi pelaku pembunuhan secara sengaja, dan terdapat opsi diyat apabila ada pemaafan dari pihak keluarga korban.¹⁰⁹

Menurut mayoritas ulama fikih, tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi beberapa jenis:¹¹⁰

1. Pembunuhan Sengaja (*al-qatl al-'amd*): pembunuhan dengan maksud dan alat yang mematikan.
2. Pembunuhan Semi Sengaja (*shibh al-'amd*): pembunuhan dengan alat yang tidak lazim untuk membunuh.
3. Pembunuhan karena Kelalaian (*al-qatl al-khata'*).

¹⁰⁸ Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, Juz I, hlm. 38.

¹⁰⁹ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī*, Juz II, Bintang Semesta Media, Bandung, 343.

¹¹⁰ Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Jakarta, 379.

Adapun dalam kasus pembunuhan berencana, karena dilakukan dengan perencanaan matang dan niat sengaja (*niyyah qath'iyah*), maka termasuk kategori *qatl 'amd*, yang hukumannya adalah qishash atau diyat apabila ada pemaafan. Imam Nawawi dalam *al-Majmū' Syarh al-Muhadzdzab* menyatakan:

“Pembunuhan berencana adalah *qatl 'amd* yang paling berat, karena perencanaan menunjukkan kejahatan niat yang matang dan ketenangan pelaku dalam mewujudkan niat tersebut.”¹¹¹

Sanksi terhadap pelaku pembunuhan berencana dalam hukum Islam terbagi menjadi dua:

1. Qishash (*balasan setimpal*): Diwajibkan bila keluarga korban tidak memaafkan.
2. Diyat (*tebusan jiwa*): Jika keluarga korban memaafkan.

Hal ini merujuk pada Q.S. Al-Baqarah ayat 178.¹¹²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۚ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۚ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۚ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ
ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) Qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya

¹¹¹ Al-Nawawi, *al-Majmū'*, Juz 20, 20.

¹¹² Al-Qur'an Surah Al-Baqarah: 178.

dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.

Dapat penulis simpulkan bahwa dalam *Bidayatul Mujtahid*, Ibnu Rusyd menegaskan bahwa *qishash* merupakan hukum asal bagi pembunuhan sengaja, kecuali adanya pernyataan maaf yang bisa berujung pada pembayaran diyat atau dimaafkan tanpa diyat. Dalam hukum pidana Islam, pembunuhan berencana (*qatl 'amd*) termasuk dosa besar yang hukum asalnya adalah *qishash*. Namun, jika keluarga korban memaafkan, pelaku dikenai diyat. Islam menempatkan hak hidup manusia sebagai prioritas utama yang wajib dilindungi.

Istilah *justice collaborator* tidak dikenal dalam terminologi fikih klasik, tetapi dalam konteks modern, konsep ini dapat dianalogikan dengan beberapa konsep dalam hukum Islam, yaitu:

1. *Syahadah* (kesaksian): Seorang pelaku yang turut memberikan kesaksian dapat membantu proses penegakan hukum. Al-Qur'an memerintahkan kaum Muslimin untuk bersaksi secara adil.
2. Taubat Nashuha: Pelaku kejahatan yang bertaubat sebelum ditangkap atau sebelum pelaksanaan hukuman *qishash* dapat diberi keringanan.
3. *Ta'zir*: Dalam hukum Islam, hakim (*qadhi*) memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi berupa *ta'zir*, yaitu hukuman alternatif di bawah *qishash* atau diyat, dalam kasus-kasus tertentu atas pertimbangan kemaslahatan umat. *Justice collaborator* yang

menunjukkan penyesalan dan membantu mengungkap kejahatan dapat dikenakan *ta'zir*, bukan qishash.

Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam *Ushul al-Fiqh*, hukum Islam bersifat dinamis (*murūnah*) dan dalam situasi tertentu *ta'zir* bisa diberikan sebagai bentuk kemaslahatan. Dengan demikian, penerapan status justice collaborator yang membantu negara mengungkap kejahatan bisa masuk dalam ruang *ta'zir* demi kemaslahatan umum.¹¹³

Jika dilihat dari *maqāṣid al-syarī'ah*, pembunuhan berencana adalah pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang fundamental, yaitu hak hidup. Sementara posisi *justice collaborator* yang turut serta namun berperan membongkar kejahatan dapat berfungsi melindungi jiwa (*ḥifẓ al-nafs*) masyarakat secara lebih luas. Imam Al-Syathibi dalam *al-Muwāfaqāt* menjelaskan bahwa hukum syariat bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam kasus pembunuhan berencana:¹¹⁴

1. Hukuman berat dijatuhkan kepada pelaku utama sebagai pelajaran (*ibrāh*).
2. *Justice collaborator* yang membantu mengungkap jaringan kejahatan, diberi keringanan hukuman (*ta'zir*) demi kemaslahatan publik.

Dari penjelasan di atas dapat penulis simpulkan Pembunuhan berencana dalam hukum pidana Islam merupakan kejahatan berat yang hukum asalnya adalah qishash. *Justice collaborator*, meskipun turut

¹¹³ Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Makassar, 2021, 230.

¹¹⁴ Hutmi Amivia Ilma & Nabila Maharani, *Analisis Pemberian Keringanan Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah*, 2024.

terlibat, apabila menunjukkan itikad baik, bertaubat, dan membantu penegakan hukum, dapat diberikan keringanan hukuman melalui mekanisme *ta'zir* oleh qadhi atau pemerintah berdasarkan pertimbangan kemaslahatan umum. Kebijakan semacam ini sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam, yakni memberi hukuman setimpal terhadap pelaku utama, dan meringankan pelaku pendukung yang berperan mengungkap kejahatan demi melindungi masyarakat lebih luas.

Dalam sistem hukum pidana Islam, dikenal konsep *takhfif al-'uqūbah* atau kebijakan keringanan hukuman. Teori ini memberikan ruang kepada hakim atau otoritas hukum untuk meringankan pidana terhadap pelaku kejahatan dengan mempertimbangkan alasan-alasan syar'i, kondisi khusus pelaku, serta kemaslahatan umum yang lebih besar. Konsep ini dapat diterapkan pada pelaku kejahatan yang bertaubat, berperan dalam mengungkap kejahatan berat, atau ketika pelaksanaan hukuman penuh dapat menimbulkan kerusakan sosial yang lebih besar. *Prinsip takhfif al-'uqūbah* juga berlaku dalam konteks *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana, di mana pelaku bukan sebagai aktor utama, namun membantu pengungkapan perkara dan pencegahan kejahatan lebih luas. Untuk lebih jelasnya, berikut ringkasan teori *takhfif al-'uqūbah*:

Tabel 4.1
Keterkaitan *Justice Collaborator* dengan Kemaslahatan

Keterkaitan <i>Justice Collaborator</i> dengan Kemaslahatan			
No	Kemaslahatan	Peran <i>Justice Collaborator</i>	Penerapan Takhfif al-‘Uqūbah
1	<i>Hifz al-Nafs</i> (Menjaga Jiwa)	Membantu mengungkap kejahatan pembunuhan berencana sehingga potensi korban berikutnya dapat dicegah.	Membantu mengungkap kejahatan pembunuhan berencana sehingga potensi korban berikutnya dapat dicegah.
2	<i>Hifz al-Dīn</i> (Menjaga Agama)	Menjalankan kewajiban moral Islam dalam menegakkan kebenaran dan keadilan.	Takhfif diterapkan sebagai bentuk apresiasi atas kesaksiannya dalam menegakkan keadilan.
3	<i>hifdz al-aql</i> (Menjaga Akal)	Menghindari penyebaran fitnah, informasi palsu, dan keraguan masyarakat atas jalannya proses hukum.	Hukuman diringankan karena bantuannya menjaga stabilitas sosial dan ketertiban informasi.
4	<i>hifdz al-Maal</i> (Menjaga Harta)	Membantu pengungkapan kasus kejahatan yang mungkin berhubungan dengan perampasan harta korban.	Pengurangan hukuman sebagai bentuk maslahat untuk mencegah kejahatan lanjutan terhadap harta masyarakat.
5	<i>hifdz an-Nasl</i> (Menjaga Keturunan)	Mengurangi risiko balas dendam atau potensi kejahatan antar keturunan akibat kasus pembunuhan yang tidak tuntas.	Takhfif diberikan demi menjaga keturunan dari kerusakan sosial jangka panjang.
6	<i>Maslahah ‘Āmmah</i> (Kemaslahatan Umum)	Mempercepat pengungkapan kasus besar, menegakkan keadilan, dan mencegah keresahan publik.	Keringanan hukuman sebagai bentuk maslahat kolektif demi ketertiban dan keadilan sosial.

Dapat penulis simpulkan dari tabel di atas bahwa keberadaan *justice collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana sangat sejalan dengan prinsip-prinsip *maqāsid al-syarī‘ah*. *Justice collaborator* berkontribusi nyata dalam menjaga jiwa, agama, akal, keturunan, dan

harta, sekaligus menghadirkan kemaslahatan umum. Melalui penerapan teori *Takhfif al-'Uqūbah, justice collaborator* layak mendapatkan keringanan pidana karena:

1. Memberikan manfaat hukum yang signifikan, yakni mempercepat pengungkapan kejahatan berat.
2. Mencegah mafsadah sosial dan menjaga keamanan umum.
3. Sejalan dengan kebijakan syar'i yang memperbolehkan keringanan hukuman demi kemaslahatan lebih besar tanpa mengabaikan hak korban.

Kebijakan ini sekaligus menjadi wujud keadilan restoratif dalam hukum pidana Islam yang tetap menghukum pelaku atas kesalahannya, tetapi mempertimbangkan aspek maslahat, taubat, dan kontribusinya bagi masyarakat luas.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah di uraikan, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Kedudukan Richard Eliezer menjadi *Justice Collaborator* dalam Putusan No.798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel** adalah bahwa Richard mendapatkan keringanan hukuman karena telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap pelaku utama. Hakim memberikan sanksi pidana yang lebih ringan (1 tahun 6 bulan penjara) dibandingkan terdakwa lainnya karena perannya sebagai *justice collaborator*. Hak tersebut diperoleh berdasarkan pertimbangan yuridis yang diatur dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 dan Peraturan Bersama 5 Lembaga Negara.
2. **Pandangan Hukum Pidana Islam terhadap *Justice Collaborator* dalam kasus pembunuhan berencana** adalah bahwa meskipun istilah tersebut tidak secara eksplisit dikenal dalam literatur klasik hukum Islam, namun terdapat relevansi dengan konsep taubat, ihsan, dan ta'zir. Dalam Al-Qur'an, kesaksian yang jujur dan keinginan bertobat bisa menjadi alasan untuk keringanan hukuman. Dengan demikian, Islam memandang bahwa seseorang yang membantu dalam proses penegakan keadilan dapat diberikan keringanan hukuman apabila niatnya tulus dan bukan pelaku utama.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penegak Hukum: Diharapkan para penegak hukum dapat mengoptimalkan peran Justice Collaborator dalam mengungkap perkara pidana berat dan terorganisir, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan asas keadilan bagi para pelaku dan korban.
2. Bagi Pemerintah: Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan revisi terhadap ketentuan hukum yang berkaitan dengan Justice Collaborator, khususnya dalam kejahatan pembunuhan berencana, agar memiliki payung hukum yang lebih jelas dan tegas serta tidak hanya berlaku pada tindak pidana tertentu seperti korupsi dan narkoba.
3. Bagi Mahkamah Agung dan Lembaga Terkait: Diharapkan Mahkamah Agung bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memperluas cakupan perlindungan dan perlakuan khusus bagi Justice Collaborator, termasuk dalam kasus pembunuhan berencana, sehingga dapat memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti: Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang penerapan konsep Justice Collaborator dalam hukum pidana Islam, agar dapat dirumuskan konsep yang sejalan dengan maqashid syariah dalam mewujudkan keadilan hukum yang holistik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī*, Juz II, Bandung, 2020.
- Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh*, Makassar, 2021.
- Adami chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian Dua, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, 2002.
- Duwi Handoko, S.H., M.H. Kitab undang-undang hukum pidana hawa dan ahwa pekanbaru, hawa dan ahwa 2018.
- Fitri wahyuni, dasar-dasar hukum pidana d Indonesia, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang selatan, 2017.
- Hutmi Amivia Ilma & Nabila Maharani, *Analisis Pemberian Keringanan Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah*, 2024.
- I Ketut Merta, S.H., M.HUM, Dr. I Gusti Ariawan, S.H., M.H., Dr. Ida Bagus Surya Dharma Jaya, S.H., M.H. Buku ajar Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar 2016.
- Ibnu Rusyd dalam *Bidayatul Mujtahid*, Juz II, Bintang Semesta Media, 2023.
- Lilik Mulyadi, buku Perlindungan hukum whistleblower & justice collaborator dalam upaya penanggulangan organized crime, PT. alumni bandung jawa barat, Februari, 2022.
- Mardani buku hukum pidana islam, prenada media group, Jakarta, 2019.
- Mardani Hukum pidana islam, kencana jakarta, Februari 2019.
- Perpustakaan Mahkamah Agung RI, Kompilasi penerapan hukum oleh hakim, Biro hukum dan humas badan urusan administrasi republik Indonesia, mahkamah agung republik Indonesia, 26 januari 2016. Al-Syathibi, *Al-Muwāfaqāt fi Ushūl al-Syarī'ah*, Juz I, hlm. 38.
- Peter Mahmud marzuki, penelitian hukum, Kencana Jakarta, 2005.
- Qur'an Kemenag RI
- Rahman amin, buku Perlindungan Hakim Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika, CV Budi Utama Sleman Yogyakarta, oktober 2022.
- Satochid kartanegara, Hukum Pidana 1, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.

Sofyan Andi, Azisa Nur, buku ajar hukum pidana, pustaka pena press, Makassar, 2016.

Sudaryono Natangsa Surbakti, Buku hukum pidana, dasar-dasar hukum pidana berdasarkan KUHP dan KUHP, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2017.

Jurnal

Janpatar Simamora, Tafsir makna negara hukum dalam perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan, 3 September 2014.

Sayid Anshar, Konsep negara hukum dalam perspektif hukum islam, Sumatera law review, Volume 2, sumatra, 2019.

Slamet Suhartono, Hukum positif problematik penerapan dan solusi teoritiknya, jurnal ilmu hukum volume 15, surabaya, januari 2020.

Siti Farhani Djamal, penanggulangan kejahatan dalam perspektif hukum pidana islam, Fakultas hukum Universitas Al Azhar indonesia, Jakarta, Desember 2019.

Hariadi Sakti, Hambali Thalib, St Ulfah Tinjauan Kriminologis terhadap delik pembunuhan yang dilakukan oleh anak, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, Makassar Agustus 2021.

Basuki kurniawan, nita ryan purbosari, The Aspects of Human Rights Violation in Violent Actions in The Implementation of The Sea Alms Event in Beach Baru, Bantul District Yogyakarta, FENOMENA, Vol. 22 No. 2 July-December 2023.

Echwan & Alif Unsur Rencana Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Fakultas Hukum Universitas Jember, 1 April 2021.

Willa Arsila, Rocky Marbun, Indah Herlina Analisa Penetapan Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Fakultas hukum universitas pancasila, jakarta 2023.

Zatmika Nur Farhan, Deny Guntara, Muhamad Abas, Sartika Dewi, Analisis Yuridis terhadap justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan berencana di hubungkan dengan putusan No.798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel, Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang, maret 2023.

- Sihol Manullang, "Peranan Saksi Ahli Dalam Hukuman Richard Eliezer Sebagai "Justice Collaborator" Atas Pembunuhan Josua Hutabarat", <https://doi.org/10.52249/Ilr.V4i3.448>, Vol. 4, No.3 2024).
- Slamet suhartono, Hukum positif problematik penerapan dan solusi teoritiknya, jurnal ilmu hukum volume 15 nomor 2, Surabaya, 2019.
- Farhan Fauzie Achmad, Taun taun, Peran justice collaborator dalam pengungkapan kasus pidana di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Karawang, Tahun 2022.
- Rusli Muhammad, Pengaturan dan urgensi whistleblower dan justice collaborator dalam sistem peradilan agama, fakultas hukum universitas islam Indonesia, Yogyakarta 2015.
- Irvan Zidni, Kepastian Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Pidana Pidana Indonesia, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 17 Januari 2021.
- Ahmad Fakhrrur Rozy, Jonaedi Efendi Dasar Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi justice collaborator (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.) Jurnal magister ilmu hukum universitas bhayangkara Surabaya, 2023.
- Mario Josaphat Ananda Djawa, Karolus K Medan., Debi F. Ng. Fallo, Problematika normatif perlindungan hukum bagi saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice collaborator*) dalam hukum positif di Indonesia, petikum law jurnal vol 1 nomor 2, nusa tenggara timur, mei 2024.
- Reindra Gaib, Elemen-elemen perbuatan pidana dan kemampuan pertanggungjawaban pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana, *lex crimen*, universitas sam ratulangi, manado, juli 2018.
- Artis Duha, Pertimbangan hakim dalam penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana pembunuhan berencana (studi putusan No.175/Pid.B/2022/PN.Gst), Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya, Sumatera utara, September 2022.
- Chant S. R. Ponglabba Tinjauan Yuridis Pernyataan dalam Tindak Pidana menurut KUHP, *Lex Crimen*, Sulawesi, Agustus 2017.
- Ali Dahwir, justice collaborator dalam hukum pidana Indonesia, Fakultas Hukum, Universitas Palembang, September 2023.
- Hariman satria, Menakar Perlindungan Justice Collaborator Quo Vadis Justice Collaborator, fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kendari, 2016.

- Chaliki, Mochamad Lucky Ibnu, Konsep Hukum Perintah Atasan kepada Bawahan dalam lingkup kepolisian (Studi Putusan 798/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel), universitas jember, fakultas hukum, jember, 2023.
- Leo Agung Pamungkas, Setiawan Noerdajasakti, Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Hakim Memberikan Peringatan Hukuman Bagi Justice collaborator Pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (studi putusan Nomor 798/PID.B/2022/PN.JKT.SEL.). Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2023 .
- Muhammad irsyadul ibad, pemberian remisi kepada pelaku tindak pidana pembunuhan berencana perspektif hukum islam, fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri sunan ampel Surabaya, 2016.
- Fraganta Cherissa Ratmoko, Emy Herlin Setyorin, Peran Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Universitas 17 agustus 1945, Surabaya, 2023.
- Bahri yamin, Hilman Syahrin, M. Taufiq Rachman, Pengaturan standarisasi keringan penjatuhan pidana terhadap justice collaborator dalam kasus pembunuhan berencana, Fakultas hukum universitas muhammadiyah mataram, 19 April 2023.
- Ahmad Fakhrrur Rozy, Jonaedi Efendi Dasar Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana bagi justice collaborator (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN. Jkt. Sel.) Jurnal magister ilmu hukum universitas bhayangkara Surabaya, 2023.
- A.A. Sagung Mas Yudiantari Darmadi, , Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana bersyarat, Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar, 2018.
- Rifkiyudhawan; Natangsa Surbakti, Peran Justice collaborator dalam membongkar kasus pembunuhan berencana terorganisir Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013.
- Uwis meyuwan batas, tindak pidana pembunuhan berencana menurut pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Lex Crimen Vol. V/No. 2/Feb/2016, manado, 2016.
- Hutmi Amivia Ilma, Nabila Maharani, Analisis Pemberian Keringanan Hukuman Terhadap Justice Collaborator Perspektif Fiqh Jinayah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, January 2024.
- Roni Efendi , Leo Dwi Cahyono, Pengampunan dalam hukum islam, Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam Vol. 12, 2022.

Arbanur Rasyid, Kesaksian Dalam Perspektif Hukum Islam, Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan, Sumatera Utara, Juni 2020.

Putri Idayatul Amalia, Abdul Wahid, Sunardi, Tinjauan yuridis saksi yang dijadikan justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana korupsi, fakultas hukum universitas islam malang, 2022.

Makdisi, J. Legal logic and equity in Islamic law. *American Journal of Comparative Law*, 1985, 33, 63-92.

Skripsi

Ilham Jaya Saputra Lubis, pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana di Indonesia (studi putusan nomor: 158/Pid.B/2015/PN. LBP), fakultas hukum, universitas medan area, medan, 24 april 2018.

Riswandi Rahmat Rifai Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Fakultas hukum universitas hasanuddin, Makassar 2017.

Nabillah Firdauzi perlindungan hukum terhadap saksi justice collaborator dalam tindak pidana pembunuhan oleh pejabat negara, Surabaya 2023.

Maria Yuditia Bayu Hapsari, Konsep dan ketentuan mengenai justice collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2012.

Ubed Abdillah Syafii Perlindungan Hukum Oleh Lembaga Perlindungan saksi dan Korban (LPSK) dan implikasi terhadap peran justice collaborator dalam mengungkap kejahatan Semarang 2023.

Sipa Alpina Yusniarni, Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Pelaku Menjadi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN.Jaksel), program studi ilmu hukum, fakultas syariah dan hukum, universitas syarif hidayatullah, Jakarta, Mei 2024.

Alvin Berry Dika, Analisis hukum pidana islam terhadap keringan sanksi pidana bagi justice collaborator dalam kejahatan terorganisir (studi atas surat edaran mahkamah agung No. 4 Tahun 2011 Point 9C) Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Publik Islam Prodi Hukum Pidana Islam Surabaya, 2019.

Agung dwi prasetya, tinjauan hukum pidana islam terhadap peran justice collaborator dalam tindak pidana human trafficking, studi hukum pidana islam fakultas syariah dan hukum, universitas islam negeri raden fatma, Palembang, 2020.

Nadifa Adhani, Kedudukan *Justice Collaborator* dalam Peradilan Pembunuhan Berencana pada Kasus Richard Eliezer, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2023), 70-71.

Artikel

Titin Apriani, konsep perbuatan melawan hukum dalam tindak pidana, fakultas hukum universitas mahsaraswati mataram, Maret 2019.

Vivi Ariyanti, Konsep Perlindungan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Nasional Dan Sistem Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, Juni 2019.

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Negara Hukum.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Hak Untuk Hidup Atau Mempertahankan Kehidupannya.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang lembaga perlindungan saksi dan korban.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang penetapan Justice collaborator.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.798/Pid. B/2022/PN. Jkt.Sel.

Website

“Berstatus Justice Collaborator, Majelis Vonis Richard Eliezer 1,5 Tahun Bui”, Berita Hukum Online, Ferinda K Fachri, 15 Februari 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/berstatus-justice-collaborator--majelis-vonis-richard-eliezer-1-5-tahun-bui-lt63ec98cb67324/?utm>

PERNYATAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Riski Miharto
 NIM : 204102040010
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Perguruan Tinggi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain. Kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 21 Mei 2025



Riski Miharto
204102040010

BIODATA PENULIS



Nama : Riski Miharto
 Tempat/Tanggal Lahir : Situbondo, 16 November 2001
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 NIM : 204102040010
 Program Studi : Hukum Pidana Islam
 Fakultas : Syariah
 Alamat : Jl. Talangsari Bloro-Barat, Rt 001/ Rw 001, Kelurahan Bloro, Kec Besuki, Kab Situbondo
 Nomor Telepon : 089516069416
 E-mail : rzky74412@gmail.com

Riwayat Pendidikan

SD : SDN 2 Bloro (2009-2014)
 SMP : SMPN 1 Besuki (2015-2017)
 SMA : SMAN 1 Besuki (2018-2020)